TINDAK PIDANA PENGHINAAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Perbandingan)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS S-1995 87 MJ
No. REG S/1995/MJ/87
ASAL BUKU :
TANGGAL :
Hukum Pidana - Perbandingan

Oleh
MOCHAMMAD FATHONI
NRP : 019000127

Dosen Pembimbing
H. A. Suhaimi Mustadjib, S.H.

Jurusan Mu'amalah Jinayah
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA
1995

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 10 Januari 1995

H a l : Persetujuan Munaqasah Skripsi

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah secara cermat kami baca / teliti kembali dan telah diadakan perbaikan / penyempurnaan sesuai petunjuk dab arahan kami, maka kami berpendapat, bahwa skripsi saudara :

N a m a : Mochammad Fathoni

N r p. : 019 000 127

Jurusan : Muamalah Jinayah

Judul : Tindak Pidana Penghinaan Ditinjau Dari Segi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. Untuk itu kami ikut mengharapkan agar dapat segera dimunaqa - sahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing,

H. A. Soehaimi Mustadjib, S.H
NIP : 150 189 173

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 26 Maret 1995

Hal : Perbaikan skripsi

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami baca dan teliti kembali skripsi saudara :

Nama : M. Fathoni

N r p. : 019000127

Jurusan : Muamalah Jinayah

Judul : Tindak Pidana Penghinaan Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan keputusan sidang ujian munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1995.

Dengan demikian, kami harap agar dapat segera disahkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing

(H.A. Soehaimi Mustadjib, S.H)
NIP. : 150 189 173

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
" SUNAN AMPEL "
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada :

H a r i : Selasa
Tanggal : 31 Januari 1995

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir program strata satu (S-1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, dengan catatan : mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan memperbaiki dan menyempurnakan lebih lanjut sesuai dengan keputusan sidang.

Maka setelah Pembimbing meneliti perbaikan/penyempurnaan tersebut, dengan ini kami mengesahkan hasil ujian Munaqasah di atas.

Surabaya, Maret 1995
Dekan,

Drs. H. Kuslan, M.A
NIP. 150 015 043

Sidang ujian Munaqasah :

Ketua sidang / penguji ,

Drs. Saparlan
NIP. 150 013 213

Sekretaris / penguji,

Dra. Dakwatul Chairah
NIP. 150 228 499

P e n g u j i,

Djuwoto, S.H
NIP. 150 019 095

Pembimbing,

H.A. Soehaimi Mustadjib, S.H
NIP. 150 189 173

Tinjauan pidana Penghinaan ditinjau dari segi hukum Pidana Positif dan hukum Pidana Islam: studi perbandingan

Oleh Mochammad Fathoni 019000127

Pembimbing H.A. Suhaimi Mustadjib, S.H.

Jurusan Muamalah Jinayah

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 1995

Abstrak

Key: Pidana Penghinaan; hukum Pidana Positif; hukum Pidana Islam

Berdasarkan dua pandangan baik dari segi hukum Positif maupun hukum Islam mengenai tindak Pidana Penghinaan yang diantara keduanya itu tidaklah dapat dikatakan sama akan tetapi banyak juga perbedaan- perbedaan. Oleh karena itu dapat diangkat suatu masalah disini yaitu bagaimana diskripsi tindak pidana penghinaan menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Menurut Hukum Islam. Bagaimana Perbndingan antara kedua hukum tersebut. (Analisa persamaan dan perbedaan). Melalui metode deskriptif dan komparatif pembahasn ini menghasilkan suatu simpulan diantaranya bahwa penghinaan menurut Hukum Pidana Positif adalah menyerang dan merusak kehormatan serta nama baik seseorang baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan dan bukan dalam bidang seksual. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam bahwa penghinaan adalah menganggap rendah dan remeh terhadap harga diri dan kehormatan orang lain baik secaralisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan. Dan hal itu dilakukannya secara sengaja tanpa senda gurau.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

NOTA PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PENGANTAR WACANA iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Pembatasan Masalah 7

D. Perumusan Masalah 8

E. Tujuan Studi 8

F. Kegunaan Studi 8

G. Data Yang Akan Dihimpun 9

H. Sumber Data 9

I. Tehnik Penggalian Data 10

J. Metode Pembahasan 10

BAB II PENGHINAAN MENURUT KUHP. DAN HUKUM PIDANA ISLAM 12

A.1. Pengertian Penghinaan Menurut KUHP....12

2. Pasal - Pasal Mengenai Penghinaan Dalam KUHP.....14

3. Macam - Macam Penghinaan Menurut KUHP.20

4. Tujuan Diadakannya Larangan Hukuman...27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B.1. Pengertian Penghinaan Menurut Hukum Pi - dana Islam 30

2. Nash - Nash Yang Berhubungan Dengan Peng hinaan 32

3. Tujuan Diadakannya Larangan Menghina Me- nurut Islam 38

BAB III PROBLEMATIKA PENGHINAAN 42

A. Akibat Hukum Bagi Orang Yang Menghina Me - nurut KUHP. Dan Hukum Pidana Islam 42

1. Akibat Hukum Bagi Orang Yang Menghina Menurut KUHP.....42

2. Akibat Hukum Bagi Orang Yang Menghina Menurut Hukum Pidana Islam 46

B.1. Hal-Hal Yang Dapat Menghilangkan Hukuman Menurut KUHP 51

2. Hal - Hal Yang Dapat Menghilangkan Huku- man Menurut Hukum Pidana Islam 57

BAB IV STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA POSI - TIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENGHI - NAAN 70

A. Hubungan Larangan Penghinaan Dan Menjaga Kehormatan Dalam Hukum Islam 70

B. Analisis (Persamaan dan Perbedaan)....74

1. Akibat Hukum Bagi Orang Yang Menghina Menurut KUHP. dan Hukum Pidana Islam.74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 83

A. Simpulan 83

B. Saran - Saran 84

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Kita semua telah mengetahui bahwa hukum yang berla - ku di Indonesia dalam masalah pidana adalah Kitab Undang - Undang Hukum Pidana,sebagai hukum positif yang telah diko - difisir.Dalam kitab tersebut telah diatur mengenai perbua - tan - perbuatan pidana baik yang berbentuk kejahatan maupun yang berbentuk pelanggaran.Setiap perbuatan yang melanggar peraturan tersebut dan telah memenuhi unsur - unsur pelanggarannya,maka si pembuat akan dikenakan sanksi pidana menurut ketentuan yang tercantum dalam KUHP.

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana itu telah terdapat pasal - pasal yang membahas mengenai penghinaan beserta bentuk - bentuknya,yang sasaran obyeknya adalah manusia perorangan.Pasal - pasal tersebut terangkum dalam satu bab yakni bab penghinaan.

Pengertian penghinaan secara umum adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.Akibat serangan ini biasanya penderita akan merasa malu.Kehormatan yang diserang bukanlah kehormata n yang bersifat seksual,akan tetapi ke - hormatan yang menyangkut nama baik seseorang.Sedangkan ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hormatan yang menyinggung bidang seksual itu termasuk ke - jahatan bidang kesopanan atau kesusilaan,yang termaktub dalam pasal 281 - 303 KUHP. Penghinaan dalam bab ini terbagi menjadi enam macam yaitu : menista (pasal 310 ayat 1) , menista dengan surat (pasal 310 ayat 2),memfitnah (pasal 311),penghinaan ringan (pa sal 315),mengadu secara mem - fitnah (pasal 317),menuduh secara memfitnah (pasal 318) (R. Sugandhi,S.H, 1981 , 331).

Semua bentuk penghinaan itu merupakan delik aduan , sehingga hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan (dihina),kecuali penghinaan terhadap pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah (pasal 316).Delik tersebut merupakan delik aduan mutlak . (Brig. Jend. Drs. H.A.K. Moch. Anwar,S.H, 1989, 146).

Sasaran penghinaan itu haruslah diarahkan kepada manusia perorangan.Jelasnya bukan instansi pemerintah,pengu - rus suatu perkumpulan dan lain - lain.Walaupun nanti dalam penjelasannya memuat dan menerangkan tentang pasal - pasal lain yang ada hubungannya dengan masalah di atas.Apabila sa saran penghinaan itu bukan manusia perorangan maka dikena - kan pasal - pasal khusus seperti pasal 134 dan 137 mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden,pasal 142 - 144 mengenai penghinaan terhadap Kepala Negara Asing, pasal 156 - 157 tentang penghinaan terhadap segolongan penduduk, pasal 207 dan 208 tentang penghinaan terhadap kekuasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada di Indonesia. (R. Sugandhi,S.H, 1981, 330).

Mengenai pasal - pasal yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu antara pasal 310 - 321 KUHP.Sedangkan pasal - pasal yang lain tentang penghinaan seperti yang telah disebutkan di atas tidak dibahas dalam skripsi ini.Hal ini dalam rangka membatasi masalah agar tidak terlalu melebar . Penghinaan yang telah dibedakan menjadi enam macam itu mempunyai unsur - unsur yaitu :

Menista yang dalam bahasa asingnya " smaad " (pasal 310 ayat 1 mempunyai unsur - unsur :

1. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.
2. menuduh perbuatan tertentu,dan
3. Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan hal itu kepada orang banyak.
4. Semuanya ini dilakukan dengan lisan,apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar,maka dinamakan menista dengan surat yang tercantum dalam pasal 310 ayat 2 KUHP. (R. Soesilo, 1984, 159).

Sedangkan menista dengan surat,yang bahasa asingnya " smaad schrift " yang tersebut dalam pasal 310 ayat 2 itu unsur - unsurnya sama dengan menista,hanya saja ditambah dengan unsur yaitu" dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan atau dipertontonkan di tempat umum,digantung atau ditempelkan dan juga dalam surat - surat kabar,slebaran dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pamflet - pamflet. (R. Soesilo, 1984, 158).

Menurut pasal 310 ayat 3,bahwa jika menista atau pen cemara n itu ditujukan untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri,maka tidak dapat dituntut berdasar pasal ini.Dan terdakwa aka n bebas dari hukuman. (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro,S.H, 1986, 98).

Kita telah memaklumi bahwa Islam dengan melalui ajarannya telah melindungi kehormatan dan harga diri manusia bahkan sampai kepada bentuk mensucikannya.

Pada waktu haji wada',Rosululloh s.a.w. pernah bersabda :

عن سليمان ابن عمرو بن الاحوص عن أبيه قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس:
اي يوم هذا؟ قالوا يوم الحج الاكبر قال: فإن دماءكم
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا الا لا يجني
جان إلا على نفسه ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود
على والده ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في
بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون
من أعمالكم فسيرضى به (رواه الترمذي)

Artinya :

" Dari Sulaiman bin Amer bin Ahmash dari ayahnya,berkata,saya mendengar Rosululloh s.a.w. bersabda kepada kalayak ramai pada waktu haji wada' : Ini hari apa ? Mereka berkata : Hari ini hari haji yang besar.Beliau ber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sabda : Sesungguhnya darahmu,hartamu dan kehormatanmu , itu diharamkan diantara kamu,seperti haramnya harimu ini,di negaramu ini.Ingatlah bahwa,tidak ada seseorang yang berbuat dosa,kecuali dosa itu akan kembali kepada dirinya sendiri yakni akan ditanggungnya sendiri.Ingatlah,tidak ada pembebanan dosa terhadap seorang anaknya mengenai dosa yang dilakukannya dan juga tidak ada pembebanan dosa terhadap orang tua tentang perbuatan dosa anaknya.Ingatlah,bahwa sesungguhnya setan itu telah ber putus asa untuk beribadah atau menyembah di negaramu ini selamanya.Akan tetapi engkau akan menuruti rayuan (bujukan) setan terhadap segala perbuatan (dosa ke - cil) yang engkau remehkan,lalu setan merasa puas (senang) karenanya. (At Tirmidzi, 1988, 401).

Disamping itu Alloh S.W.T. berfirman dalam surat Al-Huujurat ayat 11 :

يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا
خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا
تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم
الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظلمون

Artinya :

" Hai orang - orang yang beriman,janganlah suatu kaum mengolok - olok kaum yang lain (karena) boleh jadi (yang diolokkan) itu lebih baik dari (yang mengolok - olokkan),dan jangan pula wanita (mengolok - olokkan) wanita - wanita lain (karena) boleh jadi wanita - wanita (yang diolok - olokkan) itu lebih baik dari wa - nita (yang mengolok - olokkan)dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil - memang gil dengan gelar yang buruk.Seburuk - buruk panggilan a dalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak taubat,maka mereka itulah orang -orang yang dlolim ". (DEPAG, Al-Qur'an dan Terjemahnya,1989, 847).

Dan juga diteruskan dengan firman-Nya surat Al Huujurat a--yat 12 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض
الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ط أيحب
احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه ط واتقوا الله ط
ان الله توّاب رحيم

Artinya :

" Hai orang - orang yang beriman, jahuilah kebanyakan da ri prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari - cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing se - bagian yang lain. Sukakah salah seorang kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati ? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kamu kepada Alloh, Sesungguhnya Alloh itu Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang ". (DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya , 1989, 847).

Dan juga berdasarkan firman Alloh S.W.T. surat Al Baqoroh - ayat 191 :

... والفتنة اشد من القتل ...

Artinya :

" Dan fitnah itu lebih berat bahayanya daripada pembunuhan" (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 46).

Sedangkan bentuk penodaan kehormatan yang paling berat adalah menuduh orang - orang mukmin perempuan yang terpelihara telah melakukan kemesuman. Dalam hal ini Alloh me - ngancam dengan firman-Nya s urat An Nur ayat 4 :

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة شهدآء
فاجلدوهم ثمنين جلدة ط ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ج
واولئك هم الفسقون

Artinya :

" Dan orang - orang yang menuduh wanita yang baik - baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi ma ka deralah mereka (yang melakukan tudu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

han) itu dengan delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama - lamanya.Dan mereka itulah orang - orang yang fasik." (DEPAG RI,Al-Qur'a n dan Terjemahnya, 1989, 543).

Berdasarkan dua pandangan baik dari segi hukum Po - sitif maupun hukum Islam mengenai tindak Pidana Penghinaan yang diantara keduanya itu tidaklah dapat dikatakan sama akan tetapi banyak juga perbedaan - perbedaan.Oleh karena itu dapat diangkat sebagai judul skripsi yaitu " Tindak Pidana Penghinaan ditinjau dari segi hukum Positif dan Hukum Islam ".

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah yang ingin diriset adalah kriteria ketentuan hukum tentang tindak pidana penghinaan serta hukuman yang dikenakan terhadap pelakunya yang terdapat dalam hukum po-sitif yakni dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dan juga berusaha menjelaskan tindak pidana penghinaan dari se gi hukum Islam (Pidana Islam),kemudian membandingkannya . Atau dengan kata lain " Analisa perbandingan antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai tindak Pi - dana Penghinaan".

C. Pembatasan Masalah

Masalah tindak pidana penghinaan baik dari segi Hu-kum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam itu masih terla-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lu luas.Oleh karena itu studi ini dibatasi,agar pembahasan-nya lebih mengarah dan proposional.Adapun masalahnya hanya dibatasi mengenai kriteria tindak pidana penghinaan meliputi pasal - pasal dalam bab penghinaan yaitu pasal 310 - 321 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana beserta hukuman yang dikenakan terhadap pelakunya.Disamping itu juga dibahas mengenai tindak pidana penghinaan di dalam Hukum Islam serta hukuman yang dikenakan terhadap pelakunya.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan berikut :

1. Bagaimana diskripsi tindak pidana penghinaan menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Menurut Hukum Islam
2. Bagaimana Perbandingan antara kedua hukum tersebut. (Analisa persamaan dan perbedaan).

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan - pertanyaan di atas,maka tujuan studi adalah :

1. Mendiskripsikan tindak pidana penghinaan menurut KUHP.
2. Membandingkan tindak pidana penghinaan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

F. Kegunaan Studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang - kurangnya untuk dua hal yaitu :

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesa bagi penelitian berikutnya,untuk mengetahui faktor - faktor yang dapat dijadikan kriteria ketentuan hukum tentang tindak pidana penghinaan.
2. Juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembibinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkenaan dengan pergaulan seseorang di masyarakat.

G. Data Yang Akan Dihimpun

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas,maka data yang akan dihimpun adalah :

1. Data tentang kriteria tindak pidana penghinaan serta hukuman terhadap pelakunya menurut KUHP.
2. Data tentang kriteria tindak pidana penghinaan serta hukuman terhadap pelakunya menurut Hukum Islam.

H. Sumber Data

Adapun data - data yang dijadikan pedoman pada pembahasan ini adalah dilakukan dengan cara studi dokumen atau pustaka dari buku - buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.Buku - buku tersebut diantaranya :

1. Al Qur'an dan Terjemahnya (Depag)
2. At Tasyri' Al Jina'i Al Islami (Abdul Qodir Audah)
3. Bidayatul Mujtahid (Ibnu Rusydi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Fighus Sunnah (Sayyid Sabiq)
5. Halal dan Haram dalam Islam (Yusuf Al Qordlowi)
6. Tafsir Ibnu Katsir (Imam Ibnu Katsir)
7. Tafsir Al Maraghi (Ahmad Musthafa Al Maraghi)
8. Jami'ul Bayan (Ibnu Jarir At Thabari)
9. Ilmu Ushul Fiqh (Abdul Wahab Khallaf)
10. Ushul Fiqh (Imam Musthafa Abu Zahrah)
11. Asas Hukum Pidana (Prof. Moelyatno,SH)
12. KUHP. Dengan Penjelasannya (R. Sugandhi,S.H)
13. Pokok - Pokok Hukum Pidana Peraturan umum dan Delik - delik Khusus (R. Soesilo)
14. Tindak - Tindak Pidana tertentu Di Indonesia (Prof.Dr. Wirjono P)

serta kitab - kitab hadits dan sarah hadits dan juga buku - buku lain yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

I. Teknik Penggalian Data

Disebabkan studi ini lebih bersifat kepustakaan,maka teknik penggalian data dilakukan dengan mentelaah (reading kitab - kitab yang memberi penjelasan tentang tindak Pidana Penghinaan baik dari KUHP. maupun dari Hukum Islam.

J. Methode Pembahasan

Da ta - data yang dapat dihimpun dari studi dokumen atau pustaka direncanakan metode pembahasannya :

1. Metode Deskriptif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan metode ini diaksentuasikan pada pemaparan tentang tindak pidana penghinaan menurut hukum Pidana Positif maupun Hukum Islam.

2. Komparatif

Yaitu untuk membandingkan antara kedua norma hukum tentang tindak pidana penghinaan dengan mencari persamaan dan perbedaan dan kemudian ditarik suatu simpulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B II

PENGHINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM

A. 1. Pengertian Penghinaan Menurut KUHP

Delik penghinaan merupakan kejahatan yang banyak ragamnya dalam KUHP,yang diatur dalam pasal - pasal yang berbeda - beda pula.Namun dalam Kitab Undag - Undang Hukum Pidana,definisi penghinaan itu tidak ada rumusan yang jelas dan tegas,akan tetapi penulis berusaha untuk mencari pengertian yang sebenarnya dari penghinaan menurut KUHP.Ini tentu tidak lepas dari hasil perbandingan dari berbagai pendapat ahli hukum pidana.Sedangkan penghinaan itu diatur dalam bab XVI buku II KUHP. (antara pasal 310 - 321 KUHP)

Menurut pengertian umum bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.Akibat dari serangan ini biasanya penderita akan merasa malu. (R. Sugandhi,S.H, 1981, 330).

Pengertian tersebut di atas juga sama dengan yang telah di utarakan oleh R. Soesilo bahwa penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik orang.Sedangkan kehormatan yang diserang ini hanyalah mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia baik dan bukan kehormatan dalam bidang seksual dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. (R. Soesilo, 1984, 157).

Jadi penghinaan itu adalah menyerang nama baik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan seseorang sehingga orang tersebut merasa diru - gikan.Kehormatan disini bukan dalam arti seksual. (Wina Armada S.A, 1989, 52).

Penghinaan itu dapat dilakukan dengan berbagai ma - cam diantaranya yakni dengan lisan/kata atau tulisan atau- pun dengan perbuatan / isyarat.Pemghinaan dengan tulisan i tu banyak berhubungan dengan pers,sebagai media elektronik yang kerapkali memberitakan tentang keadaan seseorang.Me - mang dalam prakteknya pers sering kali berhadapan dengan delik pencemaran atau penghinaan ringan.

Jadi kesimpulannya bahwa yang dimaksud penghinaan a dalah menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik se - seorang sebagai manusia.Dan yang dirusak itu bukanlah ke - hormatan dalam bidang seksual,akan tetapi kehormatan dalam bidang nama baik dan harga diri seseorang.Sedang yang di - maksud memfitnah atau menista adalah melakukan penghinaan dengan jalan menuduhkan tentang terjadinya suatu peristiwa yang tidak baik yang dilakukan oleh orang itu dengan tuju- an untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai.

Keterangan :

Dalam masalah penghinaanitu yang dirusak adalah har ga diri seseorang.Dan untuk mengukur harga diri itu harus- lah diobyektifkan sedemikian rupa,sebab mengenai harga di- ri seseorang itu berbeda - beda .Sedangkan untuk mempermu- dak pengobyektifan penilaian tentang perbuatan itu apakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan suatu penghinaan atau tidak yaitu melalui per - tanyaan yang ditujukan kepada dirinya sendiri yakni bagaiamana apabila dirinya itu diserang atau dikatakan demi - kian? Inilah yang dalam bahasa jawanya diistilahkan de - ngan"tepo seliro". (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro,S.H , 1986,98).

Semua bentuk penghinaan ini merupakan delik aduan, kecuali penghinaan terhadap pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugasnya dengan sah (pasal 316 dan pasal - 319 KUHP).Mengenai sasaran penghinaan itu haruslah ditujukan kepada manusia perorangan,jelasnya bukan instansi pemerintah,pengurus suatu perkumpulan atau segolongan pen duduk dan lain - lain.Akan tetapi menurut pasal 310 KUHP dinyatakan bahwa semua bentuk penghinaan tersebut tidak terkena hukuman apabila tindakan itu dilakukan demi mem - bela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri .

Perku diketahui bahwa kata - kata,kalimat atau - pun perbuatan itu dipandang sebagai suatu penghinaan itu tergantung dari keadaan tempat dan waktu.Hal ini dipengaruhi pendapat umum di tempat tersebut.

2. Pasal - Pasal Mengenai Penghinaan Dalam KUHP

Telah dijelaskan dalam uraian terdahulu bahwa de - lik penghinaan dan fitnahan adalah merupakan delik atau kejahatan yang banyak ragamnya dalam KUHP serta diatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal - pasal yang berbeda - beda.Hal ini memang disebabkan adanya perbedaan sifat dan obyek dari penghinaan itu sendiri.Pasal - pasal penghinaan dan fitnahan yang obyeknya selain manusia perorangan itu tersebar dalam bab - bab yang berbeda.Sedahgkan pasal - pasal penghinaan yang obyeknya manusia perorangan itu sebagai berikut di bawah ini :

Pasal 310 ayat 1

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan - dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu,dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.4.5000,-

Pasal 310 ayat 2

Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan,makayang berbuat itu dihukum selama - lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 4.500,-.

Pasal 310 ayat 3

Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Pasal 311 ayat 1

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis,dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar,tidak membuktikannya dan tuduhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui,maka dia diancam karena melakukan fitnah,dengan pidana penjara pa - ling lama empat tahun.

Pasal 311 ayat 2

Pencabutan hak - hak tersebut dalam pasal 35 no 1 - 3 da - pat dijatuhkan.

Pasal 312

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal - hal berikut :

ke 1. Apabila Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebe - naran itu guna menimbang keterangan terdakwa,perbua- tan dilakukan demi kepentingan umum atau karena ter- paksa untuk membela diri.

ke 2. Apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam hal memjalankan tugasnya,

Pasal 313

Pembuktian yang dimaksud pasal 312 tidak diperbolehkan,ji- ka hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengajuantidak dimajukan.

Pasal 314 ayat 1

Jika yang dihina , dengan putusan Hakim yang menjadi tetap dinyatakan salah atas hal yang dituduhkan,maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.

Pasal 314 ayat 2

Jika dia putusan Hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan ,maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 314 ayat 3

Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan kepadanya,maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

Pasal 315

Tiap - tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis,yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum,dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan,atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya,diancam karena penghinaan ringan,dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 316

Pidana yang ditentukan dalam pasal - pasal sebelumnya dalam bab ini,dapat ditambah dengan sepertiga,jika yang dihina itu seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 317 ayat 1

Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu,baik secara tertulis ataupun untuk ditu - liskan,tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang,diancama karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 317 ayat 2

Pencabutan hak - hak tersebut dalam pasal 35 no 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318 ayat 1

Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana,diancam karena menimbulkan persangkaan palsu,dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 318 ayat 2

Pencabutan atas hak - hak tersebut dalam pasal 35 no 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 319

Penghinaan yang diancam pidana menurut bab ini,tidak dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan itu,kecuali dalam hal tersebut pasal 316.

Pasal 320 ayat 1

Barangsiapa terhadap seorang yang sudah mati melakukam perbuatan yang kalau masih hidup,akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis,diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 320 ayat 2

Kejahatan ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan salah seorang sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu atau atas pe -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngaduan suami (istrinya).

Pasal 320 ayat 3

Jika menurut adat istiadat keturunan ibu,kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari pada bapa,maka kejahatan itu dapat dituntut atas pengaduan orang lain.

Pasal 321 ayat 1

Barangsiapa menyiarkan,mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati,dengan maksud supaya isi tulisan atau gambar yang menghina dan menista itu tersiar atau lebih tersiar,maka dihukum penjara selama - lamanya satu bulan dua (2) minggu atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 4.500,-.

Pasal 321 ayat 2

Jika si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya , sedang waktu ia melakukan kejahatan itu belum lagi lewat dua tahun sejak penetapan keputusan hukumannya yang dahulu karena kejahatan yang serupa itu juga,maka ia dapat dipecat dari jabatannya itu.

Pasal 321 ayat 3

Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dituntut pada pasal 319 dan pada ayat 2 dan ketiga dari pasal 320 .

Semua bentuk kejahatan penghinaan di atas itu adalah termasuk delik aduan,kecuali apabila penghinaan itu terhadap pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya secara a-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tau dengan sah.Hal ini sesuai dengan pasal 316 KUHP.Menge - nai pasal ini penuntutannya tidak perlu adanya suatu penga- duan dari orang yang menderita atau terhina.Jadi khusus pa- sal ini bukan merupakan delik aduan.

Akan tetapi dalam prakteknya,menurut R. Soesilo bah- wa walaupun penghinaan itu dilakukan terhadap pegawai nege- ri,namun masih disuruh untuk membuat surat pengaduan.Disam- ping itu masih ada penghinaan yang bukan merupakan delik aduan seperti termaktub pasal 134, 137, 142, 143, 147, 207, dan pasal 208 KUHP. (R. Soesilo, 1992, 230).

Kemudian penghinaan dan fitnah yang obyeknya bukan manusia perorangan diatur dalam pasal - pasal khusus yaitu pasal 134 dan 137 (penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden), pasal 142, 143 dan 144 (penghinaan terhadap Ke pala Negara Asing), pasal 156 dan 157 (penghinaan terha - dap segolongan penduduk),pasal 207 dan 208 (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia).

3. Macam - macam penghinaan menurut KUHP.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa delik penghinaan itu telah tersebar dalam berbagai pasal yang berbeda -beda. Akan tetapi,khusus mengenai kejahatan penghinaan yang telah terkumpul dalam satu bab yakni bab XVI (pasal 310 - 321 KUHP). Dalam bab tersebut terdapat berbagai macam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghinaan yang diantara ahli hukum tidak sama dalam mem - bagi macam - macam tersebut.

Menurut R. Soesilo,penghinaan itu dibedakam menjadi enam macam yaitu :

1. Menista
2. Menista dengan surat
3. Memfitnah
4. Penghinaan ringan
5. Mengadu secara memfitnah
6. Menuduh secara memfitnah

Akan tetapi ahli hukum yang lain diantaranya Brig.Jemd.Drs Moch. Anwar,S.H. mengatakan bahwa penghinaan yang merupa - kan kumpulan dari berbagai jenis kejahatan terhadap kehor- matan orang,itu ada lima macam yaitu :

1. Menista secara lisan
2. Menista secara tulisan
3. Memfitnah
4. Mengadu secara memfitnah
5. Menuduh secara memfitnah

Dengan adanya perbedaan pendapat dalam hal pembagi- an penghinaan tersebut,maka penulis akan menjelaskan me - ngenai bentuk pennhinaan yang dibagi menjadi enam macam,Ka rena dengan menjelaskan yang enam macam tersebut maka se - kaligus juga akan terjelaskan bentuk penghinaan yang lima macam.

Macam - macam bentuk penghinaan tersebut sebagai berikut :

igilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menista yang dalam bahasa asingnya " smaad " tersebut dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. itu mempunyai unsur - unsur yaitu :

1) Sengaja menyerang nama baik dan kehormatan orang lain dengan,
2) Menuduh sesuatu perbuatan yang tertentu dan
3) Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan hal itu pada orang banyak.
4) Semuanya ini dilakukan dengan lisan,dan apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar maka dinamakan " menista dengan surat " sebagaimana tervantum dalam pasal 310 ayat 2 KUHP. (R. Soesilo, 1984, 158).

b. Penistaan dengan tulisan atau gambar

Penistaan dengan tulisan ini juga disebut dengan penistaan dengan surat yang dalam bahasa asingnya " smaad - schrift ".Ini terdapat dalam pasal 310 ayat 2 KUHP.Unsur - unsur penistaan dengan surat ini sama dengan penistaan dengan penistaan dengan lisan,akan tetapi ditambah dengan unsur " penistaan itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,dipertunjukkan atau ditempelkan ". Apabila pelaku tidak bermaksud untuk menyiarkan dan mengumumkan,maka tidak terkena pasal ini.(Brig.Jend. Drs.H.A.K. Moch.Anwar,S.H., 1989, 138).

Dalam pencemaran dengan surat ini seringkali berhungan dengan pers sebagai media cetak yang sering memberitakan tentang keadaan seseorang.Agar dapat terkena jaringan delik pers,maka haruslah memenuhi kriteria - kriteria,yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ia harus dilakukan melalui barang cetakan.
2. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan.
3. Dari perumusan,delik harus ternyatakan bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menimbulkan suatu kejahatan apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.

Selanjutnya ditegaskan bahwa syarat ketiga ini yang khusus dapat menyangkut suatu delik menjadi delik pers. (Dr.A Hamzah,S.H, B.A Manalu,S.H, I Wayan Suandra,S.H,1987,66).

c. Memfitnah

Memfitnah yang tersebut dalam pasal 311 KUHP itu bahasa asingnya " laster ",mempunyai unsur - unsur yakni :

1. Unsur - unsur kejahatan :
   - sama dengan dalam menista dengan lisan.
   - sama dengan dalam menista dengan tulisan.
2. Di mana diizinkan membuktikan kebenaran atas tuduhan itu.
3. Jika tidak dapat membuktikan kebenaran itu,
4. Tuduhan dilakukan,sedangkan diketahui bahwa tuduhan itu tidak benar. (Brig. Jend. Drs. H.A.K Moch. Anwar,S.H, 1989, 138).

Pasal 312 KUHP menentukan bahwa pembuktian atas tuduhan itu hanya diizinkan dalam hal - hal sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke 1. Jika Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu untuk menilai pernyataan tertuduh bahwa ia telah melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum atau untuk membela diri.

ke 2. Jika seorang pegawai negeri dituduh melakukan suatu perbuatan pada waktu melaksanakan jabatannya.

Sedangkan menurut pasal 313 KUHP dikatakan bahwa pembuktian yang dimaksud pasal 312 itu tidak boleh,apabila sesuatu yang dituduhkan itu hanya dapat dituntut dengan melalui pengaduan,sedang pengadua tersebut tidak dimajukan.Pasal ini termasuk delik aduan. (M. Sudradjat Bassar,S.H.,1986,151)

d. Penghinaan ringan atau bersahaya (penghinaan biasa)

Penghinaan ringan atau bersahaya in terdapat dalam pasal 315 KUHP.Telah diketahui bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan menuduh sesuatu perbuatan tertentu terhadap seseorang,maka termasuk pasal 310 atau pasal 311 KUHP.Apabila mengatakan " bajingan,sundel atau anjing dan sebagainya,maka termasuk pasal 315 KUHP.Hal itu baik dilakukan dengan lisan atau tulisan serta harus dilakukan di tempat umum dan orang yang dihina itu berada di tempat itu dan apabila tidak dilakukan di tempat umum maka harus memenuhi syarat :

1. Dengan lisan atau perbuatan,maka orang yang dihina itu harus berada disitu (melihat dan mendengar sendiri)

2. Bila dengan surat (tulisan)maka surat itu harus

igilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dialamatkan kepada orangnya.Dan unsur - unsur penghinaan ringan ini ada dua yaitu :

1) Unsur obyektif : setiap perbuatan yang tidak ber - sifat menista dengan lisan atau tulisan.

2) Unsur Subyektif : Dengan sengaja. (Brig.Jend.Drs . H.A.K. Moch. Anwar,S.H., 1989, 141)

Dalam masalah penghinaan ringan ini sangat berhubungan dengan pers sebagai media elektronik yang sering memberitakan keadaan seseorang.Hal itu terkadang bukan merupakan kesengajaan yang direncanakan,melainkan karena kesalahan teknis jurnalistik atau mungkin kesalahan tulis dari wartawan,atau mungkin terlalu cepat atau dininya persangkaan wartawan terhadap suatu kasus,yang mestinya kasus itu belum sempurna.Atau mungkin juga karena kalimat tertentu yang keliru dibuat oleh seorang wartawan,seperti kata - kata " jutawan yang sombong dan pelit itu pada hari ini...".

Dalam menilai apakah pers melakukan tindak pidana pencemaran atau penghinaan ringan itu maka pertama - tama Hakim harus melihat tulisan secara keseluruhan konteks tulisan itu dan relevansi sosialnya.Sehingga tidak terjadi hal - hal yang saling merugikan.(Wina Armada S.A,S.H,1989 58).

e. Mengadu secara memfitnah

Mengadu secara memfitnah ini mempunyai unsur - un -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sur yaitu :

1) Unsur Obyektif,termasuk di dalamnya adalah :
   - Memasukkan secara tertulis
   - Menyuruh menuliskan,baik dengan pengaduan maupun pemberitahuan palsu
   - Tentang seseorang kepada penguasa negeri
   - Sehingga kehormatan dan nama baiknya terserang
2) Unsur Subyektif,yaitu dengan sengaja.

Mengadu secara memfitnah yang kata asingnya " las - terlijke aanklacht " itu terdapat dalam pasal 317 KUHP.Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan baik secara lisan maupun tulisan itu haruslah sengaja palsu.Dan juga harus diketahui bahwa dengan pengadua tersebut,nama baiknya akan terserang (rusak).Karena pemberitahuan yang keliru atau kurang benar (tidak sengaja) itu tidak dapat dikenakan - hukuman.

f. Menuduh secara memfitnah

menuduh secara memfitnah yang dalam bahasa asingnya disebut " lasterlijke verdachtmaking " itu terdapat dalam pasal 318 KUHP.Mr. Heyman mengatakan bahwa pasal itu tidak ada dalam KUHP Belanda,karena dalam prakteknya di Indone - sia itu sering terjadi suatu kejadian misalnya : secara diam - diam seseorang menaruh sebuah barang hasil curian ke dalam rumah orang lain dengan tujuan agar penghuni ru - mah itu dituduh telah melakukan pencurian barang itu,pada-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal sebenarnya ia tidak melakukannya.Mungkin juga barang tersebut berupa barang selundupan atau sebuah senjata yang baru digunakan membunuh orang yang secara diam - diam diletakkan di rumah orang sehingga penghuni rumah itu ditu - duh yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

4. Tujuan diadakannya larangan hukuman

Setelah kami sebutkan pasal - pasal yang mengatur tentang perbuatan penghinaan sebagaimana tercantum dalam KUHP,maka perlu kiranya kami jelaskan tentang maksud dan tujuan diadakannya larangan penghinaan agar lebih jelasnya maksud dicantumkan pasal - pasal tersebut dalam KUHP bagi yang melanggar larangannya.

Menghina merupakan salah satu perbuatan pidana,oleh karena itu kita tidak akan dapat melepaskan antara tujuan diadakannya larangan penghinaan dengan tujuan hukum secara khusus.Maka disini akan kami jelaskan tujuan hukum pada umumnya dan tujuan hukum secara khusus.

Berkenaan dengan tujuan hukum tersebut maka ada beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya : Prof. Subekti,S.H mengatakan bahwa hukum itu bertujuan untuk melayani negara dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat.Sedangkan keadilan itu selalu mengandung unsur penghargaan,penilaian dan pertimbangan.Oleh karena itu keadilan menurutnya adalah bahwa dalam keadaan yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap orang itu haruslah menerima bagian yang sama pula . (Drs. Kansil,S.H, 1986, 41).

Sedangkan menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo,S.H , bahwa tujuan hukum itu dititik beratkan pada perlindungan antara dua kepentingan yakni antara kepentingan individu - dan kepentingan masyarakat yang keduanya itu harus serasi selaras dan seimbang.Apabila hal ini dapat terwujud maka masyarakat akan menjadi aman,tentram dan damai.(Drs. Su - darsono,S.H, 1991, 63).

Disamping tujuan - tujuan yang telah tersebut di a- tas maka Van Hamel menyatakan bahwa tujuan pidana itu kom- binasi yakni untuk menakut - nakuti,memperbaikinya dan un- tuk membinasakan terhadap suatu kejahatan tertentu.(Bam - bang Poernomo,S.H, 1985, 31).

Dari pendapat - pendapat para sarjana tersebut maka daoat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, tenang,tentram dan tertib , dan bebas dari kekhawatiran dan kecemasan dan adanya kese- imbangan antara dua kepentingan yaitu kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur serta bahagia.

Oleh karena itu menghina adalah merupakan suatu ke- jahatan yang dilarang dalam KUHP.Maka berdasarkan uraian yang tersebut di atas bahwa tujuan diadakannya larangan penghinaan adalah sama dengan tujuan diadakannya hukum pi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana atau hukuman yaitu untuk memberi balasan bagi orang yang melanggar larangan tersebut.Dan juga untuk mencegah - nya dari timbulnya perbuatan - perbuatan pidana dan khu - susnya terhadap tindak pidana penghinaan.Maka tujuan itu adalah untuk menakut - nakuti bagi orang lain agar tidak melakukannya.Disamping itu juga untuk memperbaiki diri si-terhukum dengan cara mendidiknya pada waktu dia menjalani hukuman,sehingga ia dapat kembali ke masyarakat dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik serta tidak mengula - ngi lagi kejahatan penghinaan yang pernah dilakukannya.De-ngan begitu diharapkan akan timbul suatu kesadaran bahwa akibat penghinaan yang ia lakukan itu dapat mengganggu ke-tenangan dan ketentraman masyarakat setiap anggota masya - rakat,terutama bagi si korban penghinaan tersebut.

Disamping itu agar kehormatan dan nama baik setiap individu dalam masyarakat dapat terjamin dan masyarakat me rasa tenang serta bebas dari kekhawatiran dan ketakutan da lam bergaul dengan masyarakat yang lain.Karena kita tahu bahwa kehormatan dan nama baik tia p - tiap individu itu dilindungi oleh Undang - Undang.Oleh karena itu untuk men-jaga dan mempertahankan kehormatan dan nama baik itu maka diadakanlah larangan penghinaan sebagaimana yang telah tercantum dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Dengan begitu ketertiban dalam masyarakat dapat dipertahankan ke-lestariannya dan kejahatan penghinaan tidak timbul secara bertebaran di akalangan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. 1. Pengertian Penghinaan Menurut Hukum Islam

Pengertian dalam Islam itu memiliki pengertian yang berbeda - beda.Memang mencari pengertian penghinaan dalam Islam itu sedikit kesulitan.Karena kita harus mengidenti - kan dahulu kata penghinaan dengan lafad arabnya, sedangkan hal - hal yang tercakup dalam arti penghinaan itu lafadnya berbeda - beda.

Penghinaan itu berasal dari kata " hina " yang artinya :

1. Merendahkan , memandang rendah/hina dan tidak pen - ting terhadap orang lain.
2. Menjelekkan / memburukkan nama baik dan harga diri orang,menyinggung perasaan orang lain dengan cara memaki - maki atau menistakan seperti dalam tulisan surat kabar yang dipandang telah mengandung unsur menghina terhadap kepala kantor itu.(Departemen P dan K, 1989, 308).

Menurut Al Ghozali bahwa penghinaan adalah menghina orang lain dihadapan manusia dengan menghinakan dirinya di hadapn Allah,Malaikat dan Nabi - Nabi-Nya.Jadi intinya penghinaan adalah merendahkan dan meremehkan harga diri serta kehormatan orang lain di hadapan orang banyak.(Abu Hamid Al Ghazali, 1989, 379).

Muhammad Jalaluddin Al Qasimy mengatakan bahwa peng hinaan adalah menganggap rendah derajat orang lain dan me- remehkannya.Cara ini baik dilakukan dengan percakapan,per-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan ataupun isyarat yang menunjukkan ke arah terse - but.Yang jelas hal itu bertujuan untuk merendahkan kedudukan orang lain.Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al Huujuraat ayat 11 di atas.

Termasuk dalam pengertian fitnah yaitu tuduhan palsu yang dalam bahasa arabnya berasal dari kata " qadzafa " yang berarti melempar dan menuduh.Sedangkan menurut Hukum Islam " qadzaf " itu merupakan salah satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menuduh orang lain melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan hukum yang tidak disertai bukti yang nyata lagi benar.

Menurut Abdul Qadir 'Audah bahwa qadzaf itu mempunyai dua arti yaitu :

1. Qadzaf yang pelakunya dihukum dengan had
2. Qadzaf yang pelakunya dihukum dengan ta'zir

Yang dimaksud dengan " qadzaf yang pelakunya dihukum de - ngan had " adalah menuduh perempuan muhshon telah berbuat zina atau meniadakan nasab (hubungan).Sedangkan qazaf yang pelakunya dihukum dengan ta'zir maksudnya adalah tuduhan selain zina dan meniadakan nasab baik yang dituduh itu muhshon atau ghairu muhshon.Dan termasuk dalam penger tian ini yaitu menista dan mencaci maki atau menuduh ko - munis (kafir).Dan segala perkataan yang mengandung tu - duhan zina atau suap maka dianggap sebagai penghinaan,a -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pabila yang dituduhkan itu kenyataannya bohong.Contohnya : Seseorang memanggil orang lain dengan " wahai anjing atau wahai himar atau dia mengatakan kepada orang yang dapat melihat dengan perkataan " wahai buta " lalu orang lain me nganggapnya buta benaran. (Abdul Qadir 'Audah,1992, 455)

Melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penghinaan adalah menganggap rendah dan remeh kehormatan , serta harga diri orang lain.Sedangkan bentuk penghinaan i- tu dapat dengan tuduhan palsu,membuka rahasia atau fitnah dan juga menuduh zina .Dan ini merupakan penghinaan yang paling berat.Namun pengertian penghinaan yang termasyhur - di kalangan masyarakat adalah menyerang dan menjelekkan na ma baik orang lain serta menodai kehormatan seseorang se - bagai manusia.

Kenyataannya bahwa penghinaan dalam Islam itu dapat diartikan secara luas yang meliputi : menjelekkan nama ba- ik dan harga diri seseorang,cobaan,fitnah,siksaan ,caci ma kian dan namimah (adu domba),menuduh zina dan sebagainya

Dan selanjutnya akan kami jelaskan dan sebutkan ten tang nash - nash yang berhubungan dengan bahasan di atas.

2. Nash - nash yang berhubungan dengan penghinaan

Penghinaan merupakan delik yang dilarang oleh hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.Karena perbuatan ter sebut dapat menimbulkan kekacauan dan keresahan baik bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penderita (yang dihina),rumah tangga maupun masyarakat - secara umum.Bentuk - bentuk penghinaan yang telah terurai di muka itu telah diterangkan dalam nash - nash baik Al - Qur'an maupun Hadits.Dalam bahasan ini tidaklah kami se - butkan secara keseluruhan,akan tetapi hanya beberapa nash saja terutama yang sangat berhubungan dengan bahasan ini . Dan nash - nash tersebut telah kami anggap sebagai stan - dart untuk membahas masalah ini.

Diantara nash - nash yang tersebut dalam Al Qur'an dan Hadits yaitu firman Allah surat Al Huujuraat ayat 11 :

يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى
ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى
ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا
بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان
ومن لم يتب فاولئك هم الظلمون

Artinya :

" Wahai orang - orang yang beriman,janganlah suatu kaum mengolok - olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi (yang diolok - olokkan) itu lebih baik dari (yang mengolok - olokkan) dan janganlah pula wanita - wanita itu (mengolok - olokkan) wanita - wanita lain (karena) boleh jadi wanita * wanita itu (yang dio - lok - olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri , dan janganlah kamu panggil - memanggil dengan gelar - gelar yang buruk.Karena seburuk - buruk gelar adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang - orang yang dlolim". (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya , 1989, 847).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat ini diterangkan bahwa orang - orang mukmin baik laki - laki maupun perempuan itu dilarang mengejek dan menghina mukmin lain baik dengan menyebutkan cacat atau kekurangannya ataupun memtertawakan perbuatan dan perkataannya.Karena mungkin orang yang berbuat begitu itu lebih rendah dari orang yang dihinakan,sedangkan disisi Allah nanti semua manusia itu dianggap sama.

Hal ini juga dijelaskan oleh Hadits Nabi saw. :

عن ابي هريرة قال: قال رسول صلعم: لا تحاسدوا، ولا
تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم
على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم
لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههنا. ويشير
الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر
ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه
وماله وعرضه (رواه المسلم)

Artinya :

" Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rosululloh saw. bersabda : janganlah kamu saling menghasut,mencari - cari kesalahan orang lain,saling membenci,saling membelakangi dan janganlah sebagian kamu itu mengungguli dalam jual beli,dan jadilah kamu itu hamba Allah yang bersaudara.Seorang muslim itu merupakan saudara bagi muslim yang lain,sehingga tidak boleh berbuat aniaya terhadap yang lainnya,dan janganlah merendahkan dan menghinnanya.Sesungguhnya taqwa itu ada disini,lalu menunjuk ke dadanya sampai tiga kali.Seseorang itu dianggap melakukan kejelekan jika ia menghina saudaranya yang muslim.Setiap muslim terhadap muslim lainnya itu diharamkan darahnya,hartanya serta kehormatannya." (Muslim II, 1992 , 517).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping caci maki terhadap yang hidup itu dilarang maka terhadap yang matipun juga dilarang.Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تسبوا الاموات، فانهم قد افضوا الى ما قدموا (رواه عبد الله عبد القدوس)

Artinya :

" Dari 'Aisyah berkata ,Rosululloh saw. bersabsa : Janganlah kamu memaki - maki orang yang telah mati,karena hal itu telah sampai kepada apa yang mereka sediakan." (Ibnu Hajar Al 'Asqalany III, tt , 258).

Menurut Ibnu Rosyid bahwa memaki - maki itu terbagi dalam hak orang kafir dan dalam hal orang Islam.Adapun orang - orang kafir itu dilarang menyakiti orang Islam,sedang orang - orang Islam itu diperbolehkan apabila didorong oleh adanya keterpaksaan.Seperti adanya saksi pencurian yang hal itu akan membawa manfaat bagi si mayyit. Dan Ulama telah sepekat tentang bolehnya mencela para perawi bai yang masih hidup maupun yang sudah mati.

Dan di ayat yang lain yakni surat Al Huujuraat ayat 12 sebagaimana yang tersebut di muka juga melarang adanya berburuk sangka.Namun persangkaan yang buruk itu diharamkan terhadap orang yang jelas - jelas menutupi aibnya,shaleh , serta dapat dipercaya.Sedangkan terhadap orang yang gemar melakukan dosa maka berburuk sangka terhadapnya itu tidaklah dilarang. (Musthafa Al Maraghi 26, 1989, 230).

Sebenarnya Islam itu telah menghormati dan menghargai kehormatan seseorang terhadap orang lain untuk menggangunya.Hal ini sebagaiamana tersebut dalam Hadits Nabi saw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tersebut di dalam Bab Pendahuluan.Dan juga termasuk bagian dari penghinaan adalah ayat - ayat yang berhubungan dengan fitnah,yang diantara ayatnya adalah surat Al Baqarah ayat 191 yang telah tersebut dalam Bab Pendahuluan. Karena perbuatan fitna h itu tidak hanya berakibat pada orang yang memfitnah saja akan tetapi juga bagi orang yang difitnah,dan juga terhadap orang lain (masyarakat). Hal ini sebagaimana dalam surat Al Anfal ayat 25 :

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
واعلموا ان الله شديد العقاب

Artinya :

" Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak hanya khusus menimpa orang - orang yang dlolim saja di antara kamu dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya". (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya,1989,264

Bentuk fitnah yang lain adalah menuduh secara palsu (qadzaf),sedangkan qadzaf itu ada dua yaitu qadzaf bizzina dan qadzaf bighairi zina.Dalam hal ini Allah SWT. berfirman surat An Nur ayat 4 dan 5,yang berbunyi :

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا
واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك
واصلحوا فان الله غفور رحيم

Artinya :

" Dan orang - orang yang menuduh wanita - wanita yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik - baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatang kan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menu - duh itu) dengan delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama - lamanya, dan mereka itulah termasuk orang - orang yang fasik.Kecuali orang - orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya sendiri,maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (DEPAG RI, Al Qur'an , dan Terjemahnya, 1989, 543 - 544).

Dan ayat yang lain surat Al Ahzab ayat 58 menyebutkan :

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا
فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا

Artinya :

" Dan orang - orang yang menyakiti orang - orang muk -- min dan mukminat dengan tanpa kesalahan yang mereka per buat,maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata". (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terje - mahnya, 1989, 1101).

Tentang mencaci maki ini Rosululloh saw. bersabda :

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (رواه مسلم)

Artinya :

Memaki - maki terhadap orang Islam itu berarti fasik, Dan memeranginya (membunuhnya) adalah kafir".(Muslim I,1992, 52).

Dan termasuk bentuk fitnah adalah menyiarkan kejelekan orang lain sehingga orang yang kejelekannya disiarkan - itu merasa malu.Hal ini telah dinashkan Allah SWT surat An-Nur ayat 19 :

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا
لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون

Artinya :

" Sesungguhnya orang - orang yang ingin agar berita per buatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang - o

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rang yang beriman,maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat.Dan Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya". (DEPAG RI, Al Qur'an Dan Terjemahnya, 1989, 546).

Demikianlah beberapa macam bentuk penghinaan yang ada dalam Hukum Islam serta yang telah dinashkan dalam Al Qur'an maupun Hadits.Sebenarnya masih banyak lagi nash - nash yang belum kami sebutkan dalam bab ini,mengingat sa - ngat luas dan lebarnya pembahasan penghinaan itu.Dan nash-nash yang telah tersebut di atas itu kami anggap cukup sebagai standart dalam pembahasan ini.

3. Tujuan Diadakannya Larangan Menghina Menurut Islam

Setiap tata aturan itu pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya.Karena kalau tidak ada maka pembuatan tata aturan itu menjadi sia - sia serta tidak mencerminkan kebijaksanaan pikiran pembuatnya.Begitu juga dengan adanya larangan menghina menurut Islam itu mempu - nyai tujuan.Dalam membahas mengenai tujuan diadakannya larangan penghinaan itu tidaklah dapat dilepaskan dari tujuan diadakannya tata hukum pidana khususnya Hukum Pidana - Islam.

Adapun tujuan diadakannya pidana dalam Hukum Pidana Islam itu ada dua macam :

1. Untuk memelihara kemuliaan masyarakat dari peneta - pan hukum yang jelek.
2. Untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umum .(Imam Abu Zahrah, tt , 28).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah bahwa tujuan syari'at Islam mewajibkan adanya pidana bagi orang yang melanggar hukum Allah adalah untuk memperbaiki keadaan manusia serta menjaga mereka dari kerusakan dan menunjukkanya ke arah yang tidak menyesatkan dan mencegah dari maksiat dan mengajak mereka untuk taat dan menyelamatkan dari kebodohan. (Abdul Qadir 'Audah, 1992, 609).

A. Hanafi,M.A mengatakan bahwa tujuan pokok dari penjatuhan hukuman pidana dalam hukum Islam adalah untuk mencegah atau pencegahan (Ar Ra'du waz zajru) dan pendidikan serta pengajaran. (A. Hanafi,M.A, 1986, 225). Pencegahan disini dimaksudkan untuk menahan si pembuat agar tidak mengulanginya dan tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut,disamping itu juga untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah tersebut.Selain untuk mencegah dan menakut O nakuti maka syari'at Islam juga memberikan perhatian terhadap si pembuat yakni dengan memberi pelajaran dan mengusahakan agar mereka menjadi orang yang baik.Ini merupakan tujuan inti.Selain kebaikan si pembuat,syari'at Islam dalam menjatuhkan pidana juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh penguasa yang saling menghormati dan mencintai diantara anggotanya dengan mengetahui batas - batas hak dan kewajibannya.Karena pada hakekatnya,perbuatan pidana adalah merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh masyarakat dan menginjak - injak keadilan yang didambakan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat.Dan pidana (hukuman) juga merupakan salah satu cara perwujudan reaksi dan balasan masyarakat terhadap perbuatan pembuat yang telah melanggar kehormatannya dan merupakan pemenangan terhadap si korban.Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan dari tujuan diadakannya penjatuhan pidana bagi si pembuat.Tujuan tersebut dapat kita dapati dengan jelas dari perkataan fuqaha' dan dari jiwanya aturan - aturan Syari'at Islam beserta nash - nashnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. surat Al Ghasyi - yah ayat 22 :

لست عليهم بمصيطر

Artinya :

" Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka ".(DEPAG-RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 1054).

Dan juga firman-Nya surat Qoof ayat 45 :

نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد

Artinya :

" Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka kata - kan dan kamu sekali - kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka,maka berilah peringatan dengan Al Qur' an bagi orang yang takut kepada ancaman-Ku". (DEPAG - RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 855).

Dan firman*nya yang lain surat Al Anbiya' ayat 107 :

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

Artinya :

" Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 508).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini juga didasarkan firman-Nya surat Yunus ayat 57 :

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما
في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين

Artinya ;

" Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit - penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang - orang yang beriman ". (DEPAG RI , Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 315).

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menetapkan peraturan untuk manusia dan mengutus utusan-Nya memberitahukan dan menunjukkan kepada manusia. Allah mewajibkan pidana bagi pelanggar perintahnya guna untuk memperbaiki mereka serta untuk memalingkan mereka dari kesenangan-kesenangan dunia yang dapat mendatangkan kerusakan. Oleh karena itu tujuan diadakannya larangan / pidana adalah untuk memperbaiki tiap - tiap individu dan untuk menjaga tata tertib dalam masyarakat.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan diadakannya larangan penghinaan dalam Hukum Pidana Islam adalah untuk mencegah dan menakut - nakuti manusia dalam melakukan perbuatan pidana dan juga untuk memulihkan dan menghilangkan sakit jiwanya masyarakat terutama sakit jiwanya si korban. Dan juga untuk menjaga tata tertib dalam masyarakat.

Allah SWT. telah mensyari'atkan beberapa hukum dan memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakannya. Dengan d demikian jelaslah pada kita tentang tujuan dan maksud diadakannya larangan penghinaan menurut Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B III

PROBLEMATIKA PENGHINAAN

A. Akibat Hukum Bagi Orang Yang Menghina Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam

1. Akibat Hukum bagi orang yang menghina menurut KUHP

Sebagaimana telah teruarai di muka bahwa hukum itu bersifat memaksa,menyakiti dan mengurangi kebebasan manusia.Setiap peraturan tidaklah dapat efektif dan berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan adanya sanksi hukuman yang tegas dan memaksa.Hukum itu merupakan peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman bagi siapa saja yang tidak mau mentaatinya.

Jadi itulah salah satu hal yang esensial dan yang dapat membedakan hukum dengan kaidak - kaidah hidup lainnya.Menghukum adalah mengenakan penderitaan.Yang dimaksud hukuman disini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang serta dengan pertimbangan yang matang.Sedangkan akibat hukuman itu dimaksudkan agar dapat mendidik si terpidana serta dapat mengembalikannya kepada masyarakat,dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. (Prof Mr. W.A. Bonger, 1982, 25).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap perbua -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang tercantum dalam KUHP. itu akan terkena hukuman sebagaimana yang tercantum dan ditetapkan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian,karena menghina adalah merupakan delik atau perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang- Undang Hukum Pidana yang tertera dalam KUHP.Pasal - pasal yang menjadi dasar hukuman adalah sebagai berikut :

Pasal 310 ayat 1 :

Pembuat diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 4.500,- bila pembuat - nya melakukan dengan menuduh sesuatu hal agar hal itu di - ketahui oleh umum.

Pasal 310 ayat 2

Pembuat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,-.

Pasal 310 ayat 3

Pembuat tidak diancam dengan pidana karena kejahatan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau karena ter - paksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Pasal 311 ayat 1

Pembuat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun bila ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya dan tuduhan itu tidak benar.

Pasal 311 ayat 2

Pembuat diancam dengan hukuman pencabutan hak yang terse -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

but dalam pasal 35 no. 1 - 3 yaitu KUHP.,pasal 312,316,319 488.Hal - hak itu sebagai berikut :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hal memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan - ketentuan umum.

Pasal 315

Pembuat diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 4.500,-,apa - bila dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau tulisan maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau tulisan yang diterimakan kepada orangnya .

Pasal 316

Pembuat hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman yang te lah ditentukan di atas,apabila kejahatan ini dilakukan ter hadap seorang pegawai negeri yang sedang melakukan peker - jaannya secara sah.

Pasal 317

Pembuat diancam dengan pidana penjara selama - lamanya 4 tahun,atau pencabutan sebagaimana yang tersebut pada pasal 35 no 1 - 3.

Pasal 318

Pembuat diancam dengan hukuman penjara selama - lamanya 4 tahun,apabila ia melakukan suatu perbuatan yang menyebab - kan orang lain secara palsu disangka telah melakukan suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang dapat dihukum.

Pasal 319

Pembuat tidak diancam dan dijatuhi hukuman manurut bab ten tang penghinaan dan fitnahan ini apabila tidak ada surat pengaduan dari si korban kecuali pasal 316.

Pasal 320

Pembuat diancam dengan pidana penjara 4 bula 2 minggu apabila perbuatan itu dilakukan terhadap orang yang telah mati yang sekiranya ia hidup maka perbuatan itu bersifat mem fitnah atau menista dengan surat (tulisan).

Pasal 321

Pembuat diancam dengan pidana penjara selama - lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak - banyaknya Rp. - 4.500,- apabila dilakukan dengan menyiarkan,mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati dengan maksud agar diketahui oleh umum atau dalam hal ini si pembuat dapat di pecat dari jabatannya apabila ia pada waktu melakukannya - masih dalam jabatannya dan belum lewat masa dua tahun.

Dengan melihat kenyataan - kenyataan dalam pasal - pasal tersebut maka jelaslah bahwa fitnah itu mempunyai akibat hukum dan ancaman pidana yang berbeda - beda tergantung bagaimana cara perbuatan itu dilakukan dan kepada siapa kejahatan itu ditujukan serta siapa yang melakukan kejahatan itu.

Maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa sanksi ter -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadap delik penghinaan dan fitnah dalam KUHP. itu berbeda-beda dan bermacam - macam tingkatan,ada yang berat dan ada pula yang ringan dan ada pula yang tidak dikenakan hukuman karena adanya suatu sebab yang dibenarkan oleh hukum.Semua itu dengan melihat dari obyek dan subyek perbuatan serta - cara - cara perbuatan tersebut dilakukan.Sedangkan sanksi-sanksi itu berupa hukuman penjara atau denda serta pencabutan hak - hak tertentu.

2. Akibat hukum bagi orang yang menghina menurut Hukum Pidana Islam

Sesungguhnya Syari'at Islam itu mengandung suatu agama dan Undang - Undang.Dari segi agama,Syari'at Islam itu mengandung hukum - hukum yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh umatnya,sedang dari segi Undang - Undang, ia merupakan ketentuan - ketentuan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut.

Penghinaan merupakan perbuatan yang sangat membayakan kehidupan masyarakat,sehingga dilarang oleh peraturan manapun.Menurut hukum Islam bahwa orang yang melanggar ketentuan penghinaan ini akan mendapat balasan di dunia ya itu berupa celaan dari masyarakat serta marahannya. Dalam delik - delik penghinaan maka Tuhan menyerahkan kebijaksanaan hukumnya kepada penguasa.Dan ketentuan ini yang disebut Ta'zir,yang dalam hukum positif dinamakan kebebasan Ha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kim,seperti menuduh komunis,menuduh mencuri,menyiarkan kejelekan orang lain,mengadu domba,menghina orang,memaki-maki,mengumpat,membuka rahasia dan sebagainya.Namun walaupun ia telah mendapatkan balasan di dunia,tetapi juga masih akan menerima balasan di akhirat.Oleh karena itu disini akan kami peronci bentuk - bentuk penghinaan serta akibat - hukum bagi si pelaku sesuai dengan nash - nashnya.Delik - delik penghinaan tersebut diantaranya :

a. Menuduh orang berbuat zina dengan tuduhan palsu.

   Dalam hal ini si pelaku akan dikenakan hukuman sebanyak tiga macam :

   1) Dijilid sebanyak delapan puluh kali.

   2) Dirusak kehormatannya dengan ditolak kesaksiannya.

   3) Dianggap sebagai orang yang fasik.

Tiga macam hukuman tersebut sebagaimana tersebut dalam surat An Nur ayat 4.Dan hukuman itu merupakan balasan Allah di dunia dan di akhiratpun dia tidak bisa terlepas dari hukuman.Hal ini sesuai dengan firman-Nya surat An Nur ayat23.

ان الذين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنت لعنوا
في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم

Artinya :

" Sesungguhnya orang - orang yang menuduh wanita yang baik - baik lagi lengah dan beriman (berbuat zina) , mereka terkena laknat di dunia dan di akhirat dan bagi mereka azab yang besar". (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 547).

b. Penghinaan biasa baik dengan mengolok - olok,mengejek , ataupun lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini si pelaku akan dikenakan Ta'zir, yang kadar ketentuannya diserahkan kepada penguasa atau Hakim untuk menetapkan hukuman yang tepat dan yang sesuai dengan keadaan terdakwa.Hukuman ini sebagai balasan atas perbuatannya yang telah membuat resah masyarakat terutama si korban.Larangan ini didasarkan surat Al Huujurat ayat 11.

c. Menyampaikan risalah orang dengan adu domba (namimah) atas dasar fitnah dan dengan maksud untuk merusak hubungan diantara mereka.

Dalam hal ini si pelaku dijatuhi hukuman ta'zir yang kadar ketentuannya diserahkan kepada penguasa.Hal ini merupakan balasan di dunia dan di akhirat nanti ia masih mendapatkan balasan Allah bahkan ia tidak termasuk ahli surga . Ini didasarkan hadits Nabi saw. yang berbunyi :

لا يدخل الجنة نمام (رواه مسلم)

Artinya :

" Tidak akan masuk surga orang yang berbuat adu domba. (Muslim I, 1992, 65).

d. Menyebarkan kejelekan orang lain,yang orang itu tidak senang kalau kejelekannya disebarluaskan.

Dalam hal ini si pelaku dikenai hukuman ta'zir,yang kadar ketentuannya diserahkan kepada penguasa.Ini merupakan balasan Tuhan didunia dan di akhirat nanti masih mendapatkan azab yang pedih.Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. surat An Nur ayat 19 sebagaimana telah tersebut di muka.

e. Menghina orang atas dasar fitnah,dengan maksud untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini si pelaku dikenakan hukuman ta'zir,yang ka - dar ketentuannya diserahkan kepada penguasa atau Hakim.Dan di akhirat nanti ia masih mendapat azab dari Allah SWT.Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al Humazah ayat 1 :

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

Artinya :

" Kecelakaan besar bagi para pengumpat dan pencela " .
(DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjmahnya, 1989,1101).

f. Memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk .

Imam Nawawi berkata bahwa para Ulama telah sepakat tentang haramnya memanggil sesama muslim dengan panggilan yang buruk. (Syihabuddin Sayyid Mahmud Al Baghdady,tt, 154).

Si pelaku dalam hal ini akan dikenakan ta'zir,yang kadar ketentuannya diserahkan kepada penguasa.Sedang di akhirat nanti ia masih akan dijatuhi azab dari Allah.

g. Memaki - maki orang yang telah mati dengan tanpa adanya kepentingan agama.

Perbuatan ini tentu akan menimbulkan keresahan dan ke - marahan ahli warisnya,keluarganya atau mungkin terhadap umatnya apabila hal itu menyangkut Nabinya.Di samping itu juga kepada masyarakat secara luas.

Menurut Hukum Islam bahwa si pembuat akan dikenai hukuman ta'zir sebagai penjelmaan hukuman Tuhan di dunia.Sedang di akhirat nanti ia masih dikenai hukuman Allah berupa azab . Hal ini berdasarkan Hadits Nabi saw. yang diriwayatkan o - leh Abdulloh bin Abdul Qudus di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya masih banyak lagi bentuk - bentuk penghinaan yang dilakukan dengan cara - cara yang lain yang tidak kami sebutkan disini.Karena mengingat sangat banyaknya perbuatan - perbauatan penghinaan yang diatur dalam Hukum Islam,serta yang dinashkan dalam Al Qur'an maupun Hadits Nabi. Berdasarkan uraian di atas bahwa menurut Hukum Pidana Islam pelaku penghinaan itu akan dikenakan hukuman had, hukuman ta'zir serta hukuman a khirat.Hukuman had khusus dikenakan bagi delik penghinaan yang dilakukan dengan menuduh seseorang berbuat zina.Sedangkan hukuman ta'zir itu dapat berupa penahanan terhadap si terdakwa atau dengan pukulan atau dengan mencoreng mukanya.Hal ini sebagaiamana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab r.a. pada waktu memerintahkan terhadap saksi - saksi palsu.Adapun hukuman peringatan sebagai pelaksanaan hukuman ta'zir itu setinggi - tingginya tidak boleh lebih dari sepuluh kali lecutan dengan cemiti.Ini berdasar sabda Nabi saw. :

لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من
حدود الله (رواه مسلم)

Artinya :

" Tidak ada dera di atas sepuluh kali cambuk, kecuali terhadap hukuman had Allah". (Muslim II,1992, 118).

Ancaman hukuman dera atau diat itu dapat diganti dengan hukuman denda,apabila hal itu dipandang lebih baik oleh Hakim.Hakim dapat menjatuhkan hukuman atas dasar pertimbangannya sendiri.Inilah yang dalam istilah hukum posi -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tif disebut dengan " judge made law " (hukum buatan Hakim)

Mengenai hukuman akhirat bagi pelanggar delik penghi naan itu pelaksanaannya diserahkan kepada keadilan Allah . Hanya Tuhan saja yang tahu tentang hukuman akhirat terse - but.Akan tetapi dijelaskan bahwa hukuman di akhirat itu le bih berat daripada hukuman di dunia.Ini berdasarkan firman Allah surat As Sajdah ayat 21 :

ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون

Artinya :

" Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebagi- an azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat),mudah - mudahan mereka kembali(ke- jalan yang benar). (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemah- nya, 1989, 663).

Hal ini juga berdasarkan firman-Nya surat Al Qalam ayat 33:

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون

Artinya :

" Seperti itulah azab (dunia) dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih besar jika mereka mengetahui".(DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 963).

B. 1. Hal - hal yang dapat menghilangkan hukuman menurut KUHP

Pembuat Undang - Undang disamping telah menuangkan - rumusan mengenai perbuatan pidana,juga menentukan pengecu- alian - pengecualian dengan batasan tertentu.Maksudnya bah- wa dalam perbuatan pidana tersebut ada suatu perbuatan yang tidak dapat diterapkan peraturan hukum pidana,karena pada -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya terdapat alasan penghapus pidana.Ketentuan ini tercan - tum dalam Titel III dari Buku I KUHP. yang disitu dijelas - kan mengenai alasan - alasan yang menghilangkan hukuman dan juga dijelaskan mengenai hal - hal yang mengurangi hu - kuman serta yang dapat memperberat hukuman.

Yang dimaksud dengan hal - hal yang dapat menghapus-kan hukuman / pidana adalah alasan - alasan yang memingkin-kan seseorang pelaku pidana tidak dikenakan hukuman atau pi dana.Hal - hal yang menyebabkan seseorang tidak dipidana i-tu ada dua macam yaitu :

a. Meskipun perbuatannya itu memenuhi rumusan tindak pidana,akan tetapi tidak dianggap sebagai tindak pi-dana,karena perbuatannya itu tidak melawan hukum.
2. Meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan se-bagai tindak pidana,akan tetapi si pembuat tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya,kare-na padanya tidak ada kesalahan. (Sofyan Sastrawi - djaja,S.H., 1990, 223).

Strafuitsluitings Ground yang dalam prakteknya disebut de - ngan " faits d'excuse " itu dibagi menjadi dua macam yaitu yang disebut dalam aturan umum (algemene) seperti pada pasal 44,48 - 51 KUHP. dan yang disebut dalam delik - delik khusus (bij zondere) seperti dalam pasal 166,221 ayat 2 , pasal 310 ayat 3 dan pasal 314 KUHP. (Bambang Poernomo,S.H 1985, 191).

Disini kami tidak akan menerangkan secara rinci me -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngenai alasan - alasan penghapus pidana di atas, akan tetapi bahasan kali ini kami cukupkan untuk menerangkan ten tang hal - hal yang menghapuskan hukuman yang berhubungan - dengan masalah penghinaan sebagaiamana yang dibahas dalam skripsi ini.

Jadi yang dimaksud dengan alasan -alasan yang meng - hapuskan hukuman dalam sub bab ini adalah alasan - alasan yang menghapuskan atau meniadakan hukuman yang terdapat dalam pasal 310 ayat 3 KUHP.Walaupun begitu,bahasannya nanti tidaklah dapat melepaskan dari alasan - alasan penghapus pidana yang lain.Oleh karena itu,dengan berdasar pembagian tersebut di atas,maka pasal 310 ayat 3 KUHP itu termasuk ke dalam alasan penghapus pidana yang hanya berlaku terhadap delik - delik yang tercakup dalam penghinaan secara khusus. (Bambang Poernomo,S.H., 1985, 191).

Ada dua hal yang dapat menghilangkan sifat melanggar hukum dari penistaan atau penghinaan sehingga si pelaku tidak dikenakan pidana atau hukuman.Dua hal tersebut yaitu :

1. Adanya kenyataan bahwa si pelaku dalam menyampaikan tuduhan yang bersifat menghina ini demi untuk kepentingan umum.
2. Karena mutlak perlu untuk membela diri tentang se - suatu. (M. Sudradjad Bassar,S.H., 1986, 149).

Jadi orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhnya melakukan suatu perbuatan ter-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentu,dengan maksud untuk menyebarkan atau disiarkan melakui tulisan,maka ia tidak dapat dituntut hukuman jikalau - pun perbuatan yang dilakukan itu ternyata demi untuk ke - pentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.Oleh karena itu jika ada tuntutan terhadapnya,maka keputusan Hakim harus berbunyi " bebas dari tuntutan " (outstag van recht svervolging). (Mr. R. Tresno, tt , 167).

Sekarang mengenai patut atau tidaknya pembelaan untuk kepentingan umum dan terpaksa membela diri yang dia - jukan oleh tersangka itu terletak pada pertimbangan Hakim. Hakim baru akan mengadakan pemeriksaan apakah penghinaan itu benar - benar dilakukan oleh terdakwa karena terdorong untuk membela kepentingan umum atau untuk membela diri,jika terdakwa meminta untuk diperiksa.Hal ini sesuai pasal 312 KUHP.Mengenai benar atau tidaknya pembelaan demi ke - pentingan umum atau untuk membela diri itu merupakan hasil dari analisa terhadap tuntutan Jaksa dan pertimbangan Ha - kim.Apabila pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh Hakim sedangkan dalam pemeriksaan ternyata apa yang dituduhkan o leh terdakwa itu tidak benar,maka tidak dipersalahkan ka - rena menista lagi,akan tetapi ia terkena pasal 311 KUHP . (R. Soesilo, 1992, 226).

Sebaliknya menurut pasal 313 KUHP. bahwa kesempa - tan pembuktian seperti itu tidak diperkenankan apabila menyangkut delik aduan,sedang yang merasa kehormatan atau nama baiknya tercemar tidak mengadukan tuduhan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dalam kesempatan pembuktian itu ternyata yang dituduhkan itu tidak terbukti,maka terdakwa tidak dapat dikenakan tuduhan memfitnah,akan tetapi wajib dibebaskan.Hal ini sesuai dengan pasal 314 ayat 1 KUHP.
Dalam hal ini dapat kami berikan suatu contoh kasus yaitu

Pada saat menjelang Pemilu 1977,telah terjadi sebuah peristiwa yakni beberapa orang yang pada waktu pemeriksaan Polisi,mereka telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja di muka umum telah melakukan penodaan terhadap agama Islam yang dilakukan melalui sumpah dengan cara mengencingi,menginjaki serta mengentuti Kitab Suci Al Qur'an. Lalu oleh Jaksa sebagai penuntut umum,mereka dituntut dengan hukuman masing - masing selama satu tahun penjara dengan potongan masa tahanan,dan harus membayar semua ongkos perkara.

Terjadinya peristiwa tersebut disebabkan karena terdakwa telah dituduh melakukan perobekan terhadap tanda gambar GOLKAR.Pada waktu pemeriksaan,mereka didesak untuk mengakui perbuatannya,akan tetapi ia mengelak dan mengatakan bahwa ia tidak melakukan penyobelan tersebut.Kemudian Dansek (Tajuddin) menyuruh mereka mengaku,kalau tidak mau , maka ia disuruh mengencingi,menginjaki dan mengentuti Al - Qur'an.Hal ini juga dengan ancaman bahwa jika tidak melakukan,maka ia akan ditahan lebih lama.Dengan sebab inilah mereka terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh Dansek tersebut,yang disaksiakan oleh beberapa pemeriksa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain.Oleh karena Jaksa mendasarkan dakwahannya pada hasil pemeriksaan Dansek tersebut,sehingga terdakwa dituntut satu tahun penjara,karena telah melanggar pasal 55 yonto pasal 156 a. KUHP.Hal inilah yang dibantah dan disanggah oleh pembela bahwa perbuatan terdakwa itu bukanlah diniatkan untuk menodai agama dan menimbulkan permusuhan umat Islam,apalagi kenyataannya bahwa mereka itu sebagai pemeluk Islam yang kuat.Dan perbuatan tersebut dilakukan karena adanya keterpaksaan,takut atas perintah Dansek.Hal seperti ini sesuai dengan pasal 48 KUHP. yang berbunyi : " Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa,tidak dipidana.

Lalu yang menjadi permasalahan adalah :

1. Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana sebagaimana pasal 156 a. KUHP. atau bukan ?
2. Apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka ?

Tuduhan primair yaitu pasal 156 a. KUHP yang berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya lima tahun ,barangsiapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan :

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur - unsur yang dimaksud dalam pasal 156 a. KUHP. antara lain adalah :

1) Dengan sengaja
2) Di muka umum
3) Perbuatan penodaan terhadap agama

Ketiga unsur di atas telah terpenuhi semua dalam kasus di-- atas.Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa terdakwa bertindak demikian itu karena adanya daya paksa yang sengaja dilaku - kannya sebagai realisasinya terhadap sumpahnya.Terdakwa ber sumpah karena takut jika terus menerus ditahan oleh Polisi. Sehingga ia melaksanakan apa yang diperintahlan oleh Dansek tersebut.

Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa per - buatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa itu memang terbukti dengan jelas,tetapi dengan adanya pasal 48 KUHP. , maka demi keadilan,terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan karenanya harus dibebaskan dari biaya perkara.

Da lam kasus di atas yang berkenaan dengan bahasan disini adalah mengenai hal - hal yang menghapuskan hukuman. Oleh karena itu alasan pemaaf yang tercantum pada pasal 48 KUHP itu lebih tepat jika diterapkan dalam kasus di atas . (Drs. Juhaya S. Praja dkk, 1982, 171).

2. Hal - hal yang dapat menghilangkan hukuman menurut Hukum **Pidana Islam**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Positif, maka dalam Hukum Pidana Islampun juga terdapat alasan - alasan yang dapat menghilangkan hukuman.Oleh karena itu disini akan diterangkan tentang hal - hal yang dapat menghilangkan hukuman.

Hal - hal yang dapat menghilangkan hukuman menurut Hukum Pidana Islam itu dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Alasan pembenar (Asbabul Ibahah)
b. Alasan pemaaf (Asbabul raf'il 'Uqubah)

Menurut Abdul Qodir 'Audah bahwa yang dimaksud dengan alasan pembenar adalah sebab - sebab yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilarang oleh Syara' sehingga perbuatan tersebut menjadi benar dan boleh karena si pelaku mempergunakan haknya atau melaksanakan kewajibannya yang telah dibebankan kepadanya.(Abdul Qodir 'Audah, 1992, 467).

Da n termasuk dalam bidang si pelaku mempergunakan haknya, yaitu pengobatan,pengajaran atau olah raga dan sebagainya.

Mengenai hal - hal yang termasuk dalam alasan pembenar adalah :

1) Pembelaan yang sah (الدفاع الشرعي)

Pembelaan yang sah menurut syara' juga ada dua macam yaitu :

a) Pembelaan yang sah dalam arti khusus.
b) Pembelaan yang sah dalam pengertian yang umum ,maksudnya " amar makruf nahi mungkar ".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu diketahui bahwa ciri / sifat dari pembelaan khusus adalah menolek serangan dan bukan mengadakan serangan. Da - lil dari pembelaan khusus adalah surat Al Baqarah ayat 194

Artinya : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

" Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu ". (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 47).

Dan syarat - syarat dari pembelaan diri adalah :

1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum.
2. Penyerangan harus terjadi seketika.
3. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan.
4. Dalam menolak serangan hanyalah dengan seperlunya.

Dalam syari'at Islam, semua muslim itu wajib menga - dakan pembelaan untuk kepentingan umum ini tanpa terkecua- li. Hal ini berdasarkan surat Ali Imron ayat 104 :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون

Artinya :

" Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf , dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang - orang yang beruntung ". (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemah - nya, 1989, 93).

Dan juga berdasarkan hadits Nabi saw. yang diriwayatkan O- leh Abu Sa'id Al Khudri :

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان (رواه مسلم)

Artinya :

" Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran (ke - onaran) maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya kalau tidak mampu dengan tangannya,maka hendaklah de - ngan lisannya,kalau tidak mampu lagi,maka hendaklah de ngan hatinya.Dan inilah selemah - lemahnya iman ".(Muslim II, 1992, 39).

Berdasarkan dalil - dalil di atas,para Ulama telah sepakat bahwa pembelaan umum itu tidak boleh ditinggalkan.

2) Pengajaran (للتأديب)

Pengajaran ini dimaksudkan baik pengajaran oleh suami terhadap istrinya,dari orang tua terhadap anaknya,baik dengan kata - kata maupun perbuatan dalam batas - batas me nurut syara',dengan maksud untuk menyadarkan atau memberi peringatan terhadap perbuatan tersebut yang salah.Dalam Hu kum Islam,pengajaran itu termasuk dalam pemakaian hak,se - hingga dibolehkan.

3) Pengobatan (للتطبيب)

Para sarjana Hukum Islam telah sepakat bahwa mempelajari Ilmu kedokteran itu hukumnya fardlu 'ain.Oleh karena itu seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya tidaklah dibebani pertanggungjawaban pidana sepanjang yang dilaku - kan itu menurut etika ilmu kedokteran.Hal ini sesuai de - ngan kaidah hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : ان الواجب لا يتقيد بشرط السلامة

" Sesungguhnya melaksanakan perintah wajib itu tidak terikat dengan keselamatan ". (Abdul Qodir 'Audah. I,1992,520)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Melaksanakan Undang - Undang atau perintah Jabatan

Syari'at Islam membebankan kepada penguasa untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya demi terlaksananya tata aturan yang telah ditetapkan.Hal itu untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum.Oleh karena itu bagi petugas atau pejabat dalam melaksanakan tugasnya tidak dikenakan beban pertanggung jawaban pidana.Hal ini berdasrkan firman Alloh SWT. surat An Nisa' ayat 58 :

يا أيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى
الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول

Artinya :

" Hai orang - orang yang beriman,taatilah Alloh dan taatilah Rosul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,maka kembalikanlah kepada Alloh (Al Qur'an) dan Rosul (Sunnah-Nya) ". (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya , 1989, 128).

Sedangkan yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah sangat berhubungan erat dengan pribadi si pembuat jarimah yang mecakup daya paksa,belum dewasa,mabuk serta gila atau yang sejenisnya.Dan untuk jelasnya,maka akan dijelaskan dalam uraian berikut ini,yaitu :

a. Daya paksa

Khudlari Baek memberi definisi tentang daya paksa :

الاكراه حمل الانسان غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا
بحيث لو خلي ونفسه لما باشره

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

" Pembebanan kepada orang lain oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak disenanginya,baik de - ngan kata - kata maupun perbuatan dimana apabila beban itu (ancaman) itu tidak ada,tentu tidak akan diker - jakan oleh orang yang dipaksa tersebut ". (Muhammad Khudlori Baek, 1988, 105).

A. Hanafi,M.A. mengatakan bahwa daya paksa adalah suatu ke lakuan yang diperbuat oleg seseorang terhadap orang lain, yang karenanya dapat menghilangkan kerelaan atau tidak sem purna lagi pilihannya. (A. Hanafi,M.A, 1971, 354).

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa daya paksa adalah suatu ancaman dengan paksa terhadap seseorang dari orang lain untuk mengerjakan suatu perbuatan,dimana tidak ada pilihan lain bagi orang yang dipaksa kecuali melakukan apa yang dikehendaki oleh si pemaksa.Dasar dari daya paksa ini adalah firman Alloh SWT. surat Al Baqarah ayat 173 :

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

Artinya :

" Tetapi barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa (me- makannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampau batas,maka tidak ada dosa padanya ". (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 43).

Menurut Abdul Qodir 'Audah bahwa paksaan itu ada dua macam,yaitu :

1. Paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pi- lihan.Ini yang disebut dengan " paksaan absolut ".
2. Paksaan yang menghilangkan kerelaan dan tidak meru- sak pilihan.Ini yang disebut dengan paksaan relatif " Abdul Qodir 'Audah, 1992, 563).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat yang tidak kuat dalam Madzhab Imam Ahmad bahwa paksaan itu diperlukan sedikit adanya siksaan seperti pukulan dan sebagainya,sehingga tidak cukup dengan hanya ancaman saja.Menurut pendapat yang kuat dalam Madz - hab Hambali,Maliki,Abu Hanifah dan Syafi'i bahwa ancaman saja sudah cukup dianggap paksaan dengan tanpa adanya sik- saan yang benar - benar menimpa. (A. Hanafi,M.A., 1971 , 335).

Para Ulama telah sepakat bahwa ada dua perbuatan se seorang yang tidak dapat dipengaruhi oleh paksaan meskipun dengan paksaan absolut.Perbuatan itu adalah pembunuhan dan penganiayaan berat seperti pemotongan anggota badan dan se bagainya.Hal ini berdasarkan firman Alloh surat Al An'Am ayat 151 :

Artinya : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق

" Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Al- lah SWT. (membunuhnya) kecuali dengan suatu sebab yang benar ".(DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya , 1989, 214).

b. Darurat Keadaannya

Mengenai keadaan darurat itu hukumnya dipersamakan dengan paksaan.Hanya perbedaannya dari segi timbulnya per- buatan,dimana dalam paksaan itu si pembuat dipaksa oleh o- rang lain,sedangkan dalam keadaan darurat,si pembuat itu sebenarnya tidak ada paksaan dari orang lain,akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada suatu dorongan yang menyebabkan ia harus melakukan per buatan jarimah tersebut.Ini berdasarkan kepada kaidah Hu - kum Islam yang berbunyi :

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya : " Keadaan mudlorot itu dapat memperbolehkan hal-hal yang dilarang". (Abdul Wahab Khallaf, 1978, 208).

c. Mabuk,gila dan hal - hal yang sejenis

Menurut Abu Hanifah bahwa yang dimaksud dengan ma - buk adalah hilangnya akal pikiran karena meminum minuman keras atau yang sejenisnya,dan seseorang dianggap mabuk a-pabila telah hilang akal pikirannya baik banyak atau sedi-kit,dan tidak lagi dapat membedakan mana langit dan mana bumi serta mana laki - laki dan mana perempuan. (Abdul Qo dir 'Audah, 1992, 582).

Jadi apabila ia meminum minuman keras atas kemauan sendiri atau meminumnya untuk obat lalu ia mabuk,maka o-- rang tersebut tidak dikenai pertanggung jawaban pidana.Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam Madzhab empat Imam . Karena orang yang mabuk itu pada waktu melakukan sesuatu itu tanpa menggunakan pikiran yang jernih,sehingga ia di - samakan dengan orang ya ng gila atau sedang tidur.

Disisi lain,ada juga pemdapat yang tidak kuat yang mengatakan bahwa orang yang mabuk itu bagaimanapun cara me mabukkkannya,tidaklah bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.Karena akal pikirannya pada waktu berbuat su-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dah hilang.Berarti ora ng yang mabuk itu tidak menyadari akan perbuatannya,sedang kesadaran itu merupakan dasar a - danya pertanggungjawaban.Adapun orang - orang yang minum - minuman keras karena kemauannya sendiri tanpa adanya ala - san untuk meminumnya seperti untuk obat,maka perbua - tan jarimah yang dilakukannya pada waktu mabuk itu harus ditanggungnya sendiri sebagai balasan dan pelajaran.Karena ia telah menghilangkan akalnya sendiri. (A. Hanafi, M.A., 1971, 373).Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw. :

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ
وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر (رواه ابوداود)

Artinya :

" Terangkat pena (pertanggung jawaban) dari tiga o - rang yaitu orang yang tidur sehingga bangun,anak di bawah umur sehingga ia menjadi dewasa dan orang yang gila sehingga dia sembuh ". (Abu Dawud, 1979, 72).

Pertanggung jawaban pidana bagi orang yang gila dan yang sejenisnya itu ditiadakan.Akan tetapi pembebasan pi - dana bagi orang gila ,mabuk dan sejenisnya itu tidak be - rarti juga bebas dari pertanggung jawaban di bidang perda- ta.Sebab harta dan jiwa seseorang itu mendapat jaminan ke- selamatan meskipun ia terbebas dari pertanggung jawaban pi dana.Oleh karena itu ia masih terkena beban pertangungja - waban di bidang perdata. (A. Hanafi,M.A., 1971, 383).

Kemudian apabila hal - hal yang menghilangkan atau menghapuskan hukuman itu dikaitkan dengan bahasan disini yakni mengenai penghinaan,maka haruslah diperhatikan dahu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

" Apabila dokerjakan kepadamu seorang hamba yang akan memimpinmu dengan berdasar Kitab Allah (Al Qur'an) maka dengarkanlah perkataannya dan taatilah perintah - nya ". (Muslim II, 1992, 193).

Contoh kasus tentang hapusnya hukuman

Pada saat menjelang Pemilu 1977,telah terjadi sebuah peristiwa yakni beberapa orang yang pada waktu pemeriksaan Polisi,mereka telah melakukan perbuatan dengan sengaja dimuka umum,melakukan penodaan terhadap agama Islam melalui sumpahnya dengan cara mengencingi,menginjaki serta mengentuti Kitab Al Qur'an.Lalu Jaksa sebagai Penuntut U - mum menuntut mereka dengan hukuman satu tahun penjara de - ngan potongan masa tahanan dan harus me mbayar semua ong - kos perkara.

Terjadinya peristiwa tersebut disebabkan karena ter dakwa dituduh melakukan perobekan terhadap tanda gambar GOLKAR.Dan pada waktu pemeriksaan,mereka didesak untuk mengakui perbuatannya,akan tetapi ia mengelak dan mengatakan bahwa ia tidak melakukan penyobekan tersebut.Kemudian Dan sek Tajuddin menyuruh mereka mengaku,kalau tidak mau, maka syaratnya ia harus mau mengencingi,menginjaki dan mengentu ti Al Qur'an.Hal ini ditambah suatu ancaman bahwa apabila tidak mau melakukan maka akan ditahan lebih lama.Dengan se bab inilah maka mereka terpaksa melakukan apa yang dipe - rintahkan oleh Dansek tersebut,yang disaksikan oleh bebe - rapa pemeriksa yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu Jaksa mendasarkan dakwahannya pada hasil pemeriksaan Dansek tersebut,sehingga terdakwa dituntut datu tahun penjara,karena telah menlanggar pasal 55 yonto pasal 156 a. KUHP.Hal ini disanggah oleh Pembela bahwa perbuatan terdakwa itu diniatkan untuk menodai agama dan menimbulkan permusuhan umat Islam,apalagi kenyataannya bahwa mereka itu sebagai pemeluk Islam yang kuat. Tetapi perbuatan itu dilakukan karena terpaksa,takut dan atas perintah Dansek tersebut.Hal ini sesuai pasal 48 KUHP, yang berbunyi : " Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa,tidak dipidana.Lalu yang menjadi pertanyaan adalah :

1. Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana sebagaimana pasal 156 a. KUHP atau bukan ?
2. Apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka ?

Tuduhan primair yaitu pasal 156 a. KUHP. yang berbunyi : " Dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya lima tahun,barangsiapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaa n atau perbuatan :

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan YME.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur - unsur yang dimaksud dalam pasal 156 a. KUHP. antara lain adalah :

1) Dengan sengaja
2) Di muka umum
3) Perbuatan penodaan terhadap agama

Ke tiga unsur tersebut semuanya telah terpenuhi pada kasus di atas. Akan tetapi fakta menu njukkan bahwa terdakwa bertindak demikian itu karena adanya daya paksa , yang dilakukan karena sumpahnya.Sebab ia takut ditahan terus - menerus oleh Polisi,sehingga ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Dansek tersebut.

Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa itu memang terbukti dengan jelas,akan tetapi dengan adanya pasal 48 KUHP.,maka demi keadilan,terdakwa harus dibebaskan dari se gala tuntutan hukum dan karenanya juga harus dibebaskan da ri biaya perkara.

Dalam kasus di atas yang berkenaan dengan bahasan i ni adalah mengenai hal - hal yang menghapuskan hukuman . Oleh karena itu alasan pemaaf yang tercantum dalam pasal 48 KUHP. itu lebih tepat jika diterapkan dalam kasus ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B IV

STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENGHINAAN

A. Hubungan Larangan Penghinaan dan Menjaga Kehormatan Dalam Hukum Islam

Sesungguhnya Islam telah memelihara dan menjaga terhadap kemaslahatan - kemaslahatan yang telah nyata dan bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsu.Kemaslahatan yang nyata tersebut baik terhadap kemaslahatan yang ada pada perbuatan itu dengan sendirinya serta berlangsung secara terus menerus maupun kemaslahatan yang hanya berdasarkan waktu.

Kemaslahatan yang dipelihara oleh Islam mengenai penetapan hukuman bagi para pelanggarnya itu akan berkisar pada lima hal pokok yakni : Melindungi agama,jiwa, akal pikiran,keturunan serta harta benda.Setiap segala sesuatu atau perbuatan yang tujuannya untuk menjamin terlindungnya hal - hal yang lima tersebut,maka dipandang sebagai lemaslahatan.Sedangkan yang menentang bahkan mengabaikan perkara lima itu maka dipandang sebagai pengrusakan,sedangkan menolak pengrusakan adalah termasuk maslahah. (Dr. Musthafa Husni Assiba'i, 1988, 62).

Dalam bahasan kali ini itu mengenai hubungan antara larangan penghinaan (fitnah) dengan menjaga kehormatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam.Sebenarnya penjagaan - penjagaan dalam Islam itu akan kembali kepada lima hal pokok sebagaimana terse - but di atas.Oleh karena itu,larangan penghinaan baik yang dilakukan dengan memfitnah atau menuduh zina ataupun men - caci maki,merendahkan derajat orang lain itu termasuk da - lam penjagaan dan pemeliharaan jiwa. (Imam Abu Zahrah , 1958, 368).

Perlu diketahui bahwa pengertian jiwa itu ada dua macam yaitu :

1. Yang dimaksud dengan jiwa adalah roh.Ini pengertian jiwa yang sebenarnya.Sehingga dari sini timbul su - atu larangan pembunuhan dan penganiayaan.Karena mem bunuh itu termasuk menghilangkan roh / jiwa, sedang jiwa atau roh itu merupakan sarana atau alat kehi - dupan seseorang.
2. Yang dimaksudkan dengan jiwa adalah kehormatan dan perasaa n manusia.Oleh karena itu timbullah lara - ngan merusak dan menyerang kehormatan orang lain , baik dengan jalan menuduh zina atau mencaci maki , mengolok - olok maupun lainnya yang berhubungan de- ngan kemuliaan manusia.Karena Islam sangat menghor- mati dan memelihara kehormatan seseorang bahkan sampai mensucikannya. (Abu Zahrah, 1958, 367).

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. :

فان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

" Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadapmu darakmu , hartamu dan kehormatanmu sebagaimana diharamkannya harimu ini, di bulanmu ini,serta di negaramu ini ". (Al Bukhari VII, tt , 85).

Sedangkan bentuk pendaan kehormatan yang paling berat adalah menuduh orang - orang mukmin perempuan yang terpelihara telah melakukan suatu kemesuman (zina).Karena tuduhan tersebut akan membawa bahaya yang besar kalau mereka (yang dituduh) itu mendengarnya,dan juga dide - ngar oleh keluarganya serta oleh orang yang suka menyebarkan berita kejahatan di tengah - tengah masyarakat Islam . Sehingga Allah mengancamnya dengan hukuman yang berat me - lalui firman - Nya surat An Nur ayat 23 :

ان الذين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنات لعنوا
في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم

Artinya :

" Sesungguhnya orang - orang yang menuduh wanita - wanita yang baik - baik yang lengah lagi beriman (ber - buat zina),mereka terkena laknat di dunia dan di a - khirat dan bagi mereka azab yang besar ". (DEPAG RI , Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 547).

Dengan adanya penjagaan terhadap kehormatan manusia ini timbullah kemerdekaan berbuat,kemerdekaan berfikir dan kemerdekaan mengemukakan pendapat dan lain sebagainya yang masih dalam lingkup kehidupan manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu perbuatan penghinaan itu harus kita hindari dan jahui.Sebab penghinaan itu akan mengakibatkan rusaknya hubungan antara orang yang dihina dan orang yang menghinadan juga terhadap masyarakat secara luas.Lebih-lebih penghinaan itu ternasuk lima hal yang harus dijaga dan dipelihara oleh agama.Apabila penghinaan itu tidak kita cegah dan kita hindari atau mungkin bahkan kita sendiri melakukannya,maka kita termasuk akan merusak agama.Dan pemeharaan terhadap kehormatan itu termasuk dalam tingkatan kedua yakni pemeliharaan jiwa.Hal ini telah dituangkan oleh kaidah hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : لاضرر ولاضرار

" Tidak boleh memberi mudloratkepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudlaratan dengan suatu kemudlaratan ". (M. Hasby Ash Siddiqi, 1975, 455).

Akan tetapi Abdul Hamid Hakim mengatakan bahwa sebenarnya pemeliharaan terhadap hal - hal yang dlaruri itu terbagi menjadi enam macam,dan menurutnya bahwa memelihara kehormatan itu dapat dimasukkan ke dalam memelihara keturunan.Karena memelihara keturunan itu termasuk bagian dari memelihara kehormatan.Sehingga dengan terpeliharanya kehormatan tersebut secara sekaligus akan terpelihara juga keturunan. (Drs. Yuhaya S. Praja, Drs. Ahmad Syihabuddin, 1982, 89).

Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Abdul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahab Khallaf dalam Kitabnya Ushul Fiqih.

Dengan demikian jelaslah bahwa larangan penghinaan (fitnah) itu erat hubungannya dengan menjaga kehormatan dalam Hukum Islam.Oleh karena itu setiap orang wajib memehara dan menjaga kehormatan orang lain.Sebab hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketenangan dan ketentraman bagi masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam.

B. Analisis (Persamaan dan Perbedaan)

1. Akibat hukum bagi orang yang menghina menurut KUHP. dan Hukum Pidana Islam.

Dari uraian terdahulu telah diketahui bahwa pengertian penghinaan antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Isla m itu ada persamaannya yakni menyerang dan merusak kehormatan dam nama baik seseorang.Sedangkan cara peng hinaan itu dilakukan juga ada persamaan yakni baik dilakukan dengan lisan,tulisan maupun perbuatan.Akan tetapi perbedaannya adalah jika dalam Hukum Pidana Islam,Apabila seseorang meletakkan dirinya untuk direndahkan atau dihina dan bahkan sudah menjadi kebiasaannya jika dikatakan demikian baik berupa ucapan,maupun sikap yang mengandung penghinaan malah dia merasa gembira,maka hal ini tidak dipandang sebagai penghinaan .

Sanksi - sanksi bagi tindak pidana penghinaan menurut Hukum Pidana Positif itu ada yang berupa hukuman penjara dan juga ada yang berupa denda.Sedangkan sanksi yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam itu ada yang berupa dera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencabutan hak - hak tertentu seperti hak untuk menjadikan saksi buat selama - lamanya,serta diat atau denda dan ta' - zir yaitu berupa (terhadap) delik penghinaan yang tidak diatur oleh Al Qur'a n dan Hadits.Disamping itu juga ada hukuman yang menjadi hak Allah seperti hukuman had bagi pe- nuduh zina yang muhshon.

Dari sini dapat diketahui bahwa sanksi yang diterap- kan oleh Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penghinaan itu lebih berat dan lebih representatif daripada hukuman yang diterapkan oleh Hukum Pidana Positif.Sebab de- ngan adanya hukuman penjara atau denda sebagaimana yang terdapat dalam KUHP. itu kiranya kurang dapat mengenai sa- sarannya.Dan bahkan hukuman penjara itu tidak membuat nara pidana menjadi lebih baik bahkan mungkin karena ringannya hukuman yang ada dalam KUHP. tersebut maka akan membuat o - rang mudah melakukan penghinaan.Sehingga hukuman itu tidak membuat jera bagi para pelakunya.

Di samping itu hukuman yang ada dalam KUHP. tersebut tidaklah konsisten.Sebab,walaupun besarnya hukuman penjara namun dendanya masih tetap sama.Hal ini dapat dilihat pada pasal 310 ayat 1 tentang pencemaran secara lisan dengan pa- sal 310 ayat 2 tentang pencemaran secara tertulis. Padahal pencemaran secara tertulis itu lebih berbahaya daripada pen cemaran dengan lisan.Tetapi kenapa besarnya denda kok sama? Dan seharusnya besarnya denda itu berlainan sesuai dengan beratnya hukuman penjara yang diterapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini lain dengan hukuman yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam. Di samping hukuman yang bersifat duniawi, maka si pelaku juga masih dikenakan hukuman akhirat. Hukuman akhirat inilah yang membedakan secara prinsipil dari ketentuan Hukum Pidana Positif. Dengan adanya hukuman akhirat ini, si pelaku tindak pidana tidak akan dapat melepaskan diri dari hukuman. Walaupun dia dapat melepaskan diri dari hukuman dunia, maka ia pasti tidak dapat melepaskan dari hukuman akhirat nanti. Sedang hukuman akhirat itu lebih besar dan berat dari hukuman dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat As Sajdah ayat 21 :

ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون

Artinya :

" Dan sesungguhnya Kami rasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat), mudah - mudahan mereka kembali (kejalan yang benar)". (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 663).

Sedangkan dengan adanya dua macam hukuman yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam itu diharapkan akan dapat menimbulkan rasa kesadaran yang kuat pada diri si pembuat jarimah serta timbul rasa takut akan hukuman yang akan dideritanya apabila melakukan perbuatan tersebut. Karena dia pasti tidak akan dapat terlepas dari hukuman akhirat yang justru lebih besar. Kesadaran seperti inilah yang tidak dimiliki oleh peraturan - peraturan manapun di dunia. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Yunus ayat 57 :

يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وهدى ورحمة للمؤمنين

Artinya :

" Hai manusia,sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit - penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang - orang yang beriman ".(DEPAG RI , Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 315).

2. Hal - hal yang dapat menghilangkan hukuman menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam

Dari segi hapusnya hukuman,antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam itu ada kesamaannya baik mengenai alasan hapusnya hukuman yang bersifat umum maupun segi alasan yang bersifat khusus.Alasan yang bersifat khususu yaitu :

a. Alasan Pemaaf

b. Alasan Pembenar

Alasan - alasan tersebut di atas sama - sama dibahas dan diperinci,baik oleh Hukum Pidana Positif maupun Hukum Pidana Islam.Sedangkan mengenai hapusnya hukuman yang bersifat khusus yang dalam bidang penghinaan itu ada sedikit suatu perbedaan.Kalau dalam Hukum Pidana Positif,bahwa alasan hapusnya hukuman bagi pelaku penghinaan adalah karena demi membela kepentingan umum atau untuk membela diri.Kedua tersebut hanya berlaku bagi penghinaan atau pencemaran lisan maupun tertulis,dan tidak berlaku bagi penghinaan ringan.Ketentuan tentang dua alasan tersebut ada pada pasal 310 ayat 3 KUHP. yang berbunyi : " Tidak termasuk menista dengan lisan dan menista dengan tulisan jika ternyata si

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran perlu untuk mempertahankan dirinya ".

Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam,hapusnya hukuman untuk kepentingan umum atau untuk membela diri itu identik dengan daya paksa dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar atau paksaan / darurat.Kedua hal tersebut termasuk yang dapat memaafkan pelakunya untuk tidak dikenai sanksi hukuman Dalam Hukum Pidana Islam,kedua alasan tersebut tidak hanya berlaku pada delik penghinaan saja,akan tetapi juga terhadap delik - delik pidana yang lain terkecuali bagi delik pembunuhan dan penganiayaan berat.Terhadap delik pembunuhan dan penganiayaan berat itu tidak dapat dipengaruhi oleh daya paksa,baik daya paksa yang absolut maupun yang relatif.Hal ini berdasarkan firman-Nya surat Al An'am 151:

Artinya : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق

" Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu (sebab) yang benar ". (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989 , 214).

Persamaan dari kedua hukum ini adalah terhadap pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah atau melaksanakan Undang - Undang dan ia tidak mengetahui kerugian yang akan dideritanya akibat perbuatan yang dilakukannya,maka pegawai negeri tersebut akan terbebas dari pertanggung jawaban pidana.Karena,dia dalam melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas dan kewajibannya itu dalam rangka mewujudkan kemas - lahatan umum / masyarakat.

Dan mengenai patut atau tidaknya alasan untuk mem - bela kepentingan umum atau untuk membela diri adalah ter - gantung dari pertimbangan Hakim.Jika memang pembelaan itu untuk kepentingan umum,maka sampai dimanakah hak masyara - kat yang telah terbela ? Ataukah mungkin pembelaan itu ha- nya untuk pribadinya sendiri.Oleh karena itu Hakim harus benar - benar jeli,cerdik serta adil dalam mempertimbang - kan berdasarkan pada saksi dan persangkaan - persangkaan, pada waktu pemeriksaannya.Dan kesemuanya itu akan menjadi alasan - alasan.

Dengan melihat uraian di atas,maka jelaslah bahwa dalam hal alasan - alasan yang menghapuskan hukuman, Hukum Pidana Islam itu terlihat lebih adil dan lebih lengkap.Hal ini dapat kita perhatikan dari segi alasan demi membela kepentingan umum atau untuk membela diri.Dari segi kedua alasan tersebut,Hukum Pidana Islam lebih bersifat umum , yang tidak hanya terhadap delik penghinaan saja,akan teta- pi juga terhadap delik - delik yang lainnya.Sebagai dalil yang mendukung alasan di atas adalah surat Ali Imran 104 :

ولتكن منكم امة يدعون بالخير ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون

Artinya :

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,menyuruh kepada yang ma'ruf ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mencegah dari yang mungkar.Merekalah orang - orang yang beruntung ".(DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya 1989, 93).

Dan di dalam Hadits Nabi diterangkan :

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : ارأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال " فلا تعطه مالك " قال " أرأيت إن قاتلني ؟ قال " قاتله " قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال " فأنت شهيد " قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال " هو في النار " (رواه مسلم)

Artinya :

" Seorang laki - laki datang kepada Nabi dan berkata : Wahai Rosululloh,bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang datang yang ingin merampas hartaku ? Jawab Nabi : Jangan engkau berikan harta itu.Orang itu berkata:Bagaimana jika ia menyerangku ? Jawab Nabi :Lawanlah ia, seranglah ia).Orang itu berkata lagi :Bagaimana jika ia membunuh saya ?Jawab Nabi : Kamu mati syahid. Dia berkata lagi : Bagaimana jika saya membunuhnya ? Nabi menjawab : Dia berada dalam api neraka". (Muslim I , 1992, 79 - 80).

Pada dasarnya Syari'at Islam itu melarang perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan,memfitnah,mencuri,makan bangkai , makan daging babi dan sebagainya.Akan tetapi apabila perbuatan - perbuatan tersebut dilakukan karena terpaksa atau memang tidak ada jalan lain kecuali melakukan hal itu,maka Syari'at Islam memperbolehkannya.Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al Baqarah ayat 173 :

فمن اضطر غير ولا عاد فلا اثم عليه

Artinya :

" Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya),sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampau batas,maka tidak ada dosa baginya ". (DEPAG-RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 42).

Analisa Kasus menurut Hukum Pidana Islam

Dalam kasus tersebut di atas bahwa apa yang diputuskan o - leh Hakim mengenai kasus itu tidaklah bertentang dengan Hukum Pidana Islam.Karena,terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut terdorong oleh rasa keterpaksaan. Dan juga berdasarkan suatu kenyataan bahwa terdakwa itu bera - sal dari pedesaan,yang secara psikologis,berhadapan dengan aparat yang berwajib saja sudah takut dan gemetar, apalagi jika dipaksa sedikit dengan disertai dengan suatu ancaman akan ditahan lebih lama jika tidak melaksanakan perintah - Dansek.Perintah Dansek itu dengan mengencingi,mengentuti , dan menginjak - injak Kitab suci Al Qur'an.Di samping itu, terdakwa juga sebagai pemeluk Islam yang kuat,maka tidak - lah mungkin apabila terdakwa sampai melakukan penodaan se-perti itu.Kecuali jika hal itu dilakukannya dengan sangat terpaksa.Oleh karena itu putusan Hakim dengan membebaskan-nya dari segala tuntutan hukum serta melimpahkan semua bi-aya perkara kepada negara adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Hukum Pidana Islam.Hal ini berdasarkan firman Allah surat An Nahl ayat 106 :

من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

" Barangsiapa yang kafir terhadap Allah, sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar". (DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 418).

Dan juga berdasarkan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya :" Keadaan darurat itu membolehkan hal yang dilarang ". (M. Hasby Ash Siddiqi, 1975, 196).

Kesimpulannya bahwa keputusan Majelis Hakim tentang terdakwa yang dibebaskan dari segala tuntutan hukuman serta melimpahkan semua biaya perkara kepada negara adalah sudah tepat dan sesuai dengan falsafah Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dalam diri terdakwa terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan hukuman yaitu adanya daya paksa .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B V

P E N U T U P

A. Simpulan

Dari hasil analisa dan kajian yang telah penulis kemukakan di atas,maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Penghinaan menurut Hukum Pidana Positif adalah menyerang dan merusak kehormatan serta nama baik seseorang baik secara lisan,tulisan,isyarat maupun perbuatan dan bukan dalam bidang seksual.Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam bahwa penghinaan adalah menganggap rendah dan remeh terhadap harga diri dan kehormatan orang lain baik secara lisan,tulisan,isyarat maupun perbuatan.Dan hal itu dilakukannya secara sengaja tanpa senda gurau.

2. Mengenai delik penghinaan antara Hukum Pidana Positif da n Hukum Pidana Islam itu terdapat kesamaan dan perbedaan.Terutama dari segi rangkapnya hukuman yakni hukuman dunia dan juga hukuman akhirat yang justru lebih besar dan berat.Oleh karena itu seorang mukmin akan memiliki kesadaran yang kuat dan kemudian akan taat kepada ketentuan Hukum Pidana Islam tersebut.Karena ia merasa tidak akan dapat meloloskan diri dari hukuman akhirat,walaupun dapat meloloskannya dari hukuman dunia.Kesadaran inilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak terdapat dalam ketentuan Hukum Pidana Positif (KUHP).Di samping itu,hukuman yang ada dalam KUHP. itu terlalu ringan,sehingga akan mempermudah para penjahat untuk melanggar larangan tersebut,bahkan akan mening - katkan teknik jahatnya.Dan sanksi yang ada dalam KUHP. itu tidak konsisten.Karena denda antara pencemaran de - ngan lisan itu sama besarnya dengan denda pada pencema - ran tulisan.Padahal pencemaran dengan tulisan itu lebih berbahaya daripada pencemaran dengan tulisan.

Tentang hal - hal yang menghilangkan hukuman,Hukum Pidana Islam itu lebih adil dan lengkap.Karena alasan demi membela kepentingan umum atau untuk membela diri itu tidak hanya terhadap delik penghinaan saja,akan tetapi juga terhadap delik - delik (jarimah - jarimah) yang lain.

B. Saran - Saran

Setelah penulis mengadakan pembahasan tentang masa - lah penghinaan dalam KUHP. menurut Hukum Pidana Islam dalam skripsi ini,maka penulis menyarankan kepada :

1. Para ahli hukum (selain hukum Islam)serta masyarakat pada umumnya untuk mempelajari dan memperdalam Hukum Pidana Islam,agar tidak terjadi kesalahfahaman baik yang menyangkut masalah perdata maupun pidana,dengan mengadakan perbandingan , mana yang lebih adil dan lebih benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam.

2. Para penegak hukum khususnya,hendaklah selalu menjaga ketertiban dan ketentraman serta di dalam masyarakat.
3. Para ahli hukum Islam dan kaum muslimin pada umumnya dituntut oleh Tuhan,agar melaksanakan Syari'at Islam dalam kehidupan di dunia ini,sehingga tercapai suatu kehidupan masyarakat yang adil,makmur,tenteram,selamat , dan sejahtera di dunia dan akhirat nanti,Amiien.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B I B L I O G R A F I

Abdul Qodir 'Audah, Tasyri' Jina'i Islamy, Beirut, Muassasah Risalah, 1992, Jilid I.

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, Darul Qalam, 1978.

Abu Zahrah, Ima m Muhammad, Al 'Uqubah, Darul Fikri, 1958.

Abu Zahrah, Imam Muhammad, Ushul Fiqih, Arabia, Darul Fikri, 1958.

Abu Daud Al Imam, 'Aunul Ma'bud, Maktabah Salafiyah, 1979, Juz XII.

Al 'Ashqalany, Ibnu Hajar, Fathul Bari, Mesir, Darul Fikri tt , Jilid III.

Al Bukhari, Imam Abdillah Muhammad bin Isma'il, Shahih Bukhari, Semarang, Putra Semarang, tt , Jilid VIII.

Ahmad Hanafi, MA, Asas - Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta , Bulan Bintang, 1967.

A. Hamzah, Dr.SH. dkk, Delik - Delik Pers di Indonesia, Jakarta, Media Sarana Press, 1987.

Bambang Poernomo, SH., Asas - Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.

C.S.T. Kansil, Drs.SH., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.

DEPAG RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1989.

Departemen Pendidikan dan Kebudaya an, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Ghazali Al Imam, Ihya' Al 'Ulumuddin, Alih Bahasa, T.K.H . Isma'il Yakub, Prof.Dr.SH.MA., Jakarta, Faisan, 1989, Juz IV.

Hasybi As Shiddiqi, Prof.Dr., Falsafah Hukum Islam, Jakarta Bulan Bintang, 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juhaya S. Praja,Drs.,Ahmad Syihabuddin,Drs.,Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Bandung,Angkasa,1982.

Khudlori Baek, Syekh Muhammad, Ushul Fiqih, Darul Fikri , 1988.

Moch. Anwar, Brig. Jend. Pol. Drs. SH., Hukum Pidana Khusus , Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, Jilid I.

Muslim, Abi Husein bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisabury,Shahih Muslim, Beirut, Darul Fikri, 1992, Jilid II

Muslim, Abi Husein bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisabury,Shahih Muslim, Beirut, Darul Fikri, 1992, Jilid I

Musthafa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi, Alih Bahasa : K.Anshori Uma r Sitanggal, Semarang, Thaha Putra,1989, Juz 26.

Musthafa Husni As Siba'i, Dr., Kehidupan Sosial Menurut Islam , Alih Bahasa : M. Abdai Rathamy, Bandung, Diponegoro, 1988.

R. Soesilo, Pokok - Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik - Delik Khusus , Bogor, Polotiea,1984.

R. Soesilo, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana serta Komentar - komentarnya, Bogor, Politeia, 1992.

R.Sugandhi,SH., KUHP. Dengan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, 1981.

R. Tresno,Mr., Azas - Azas Hukum Pidana, Bandung, Universitas Padjadjaran, 1959.

Sofyan Sastrawidjaja,SH., Hukum Pidana I , Bandung, Armico, 1990.

Sudarsono,Drs. SH., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Rinekacipta, 1991.

Sudradjat Bassar,SH., Tindak - Tindak Pidana Tertentu,Bandung, Remadja Ka rya , 1986.

Syihabuddin Sayyid Mahmud Al Alusy Al Baghdady, Ruhul Ma -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'ani, Ihya' At Tarrot, Arab, tt , Juz 15.

Wina Armada S.A., SH., Wajah Hukum Pidana Pers, Jakarta , Pustaka Kartini, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr. SH., Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Eresco, 1986.

W.A. Bonger, Prof. Mr., Pengantar Tentang Kriminologi, Alih Bahasa : R.A. Koesnoen, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id